

**IMPLEMENTASI PASAL 29 PERATURAN DAERAH KOTAWARINGIN
TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG RETRIBUSI DAERAH
(STUDI PELAKSANAAN RETRIBUSI PASAR PADA PUSAT
PERBELANJAAN MENTAYA SAMPIT)**

SKRIPSI

OLEH:

LUTHFI JANU RAMADHAN

NIM 17230100



PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2022

**IMPLEMENTASI PASAL 29 PERATURAN DAERAH KOTAWARINGIN
TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG RETRIBUSI DAERAH
(STUDI PELAKSANAAN RETRIBUSI PASAR PADA PUSAT
PERBELANJAAN MENTAYA SAMPIT)**

SKRIPSI

OLEH:

LUTHFI JANU RAMADHAN

NIM 17230100



PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

IMPLEMENTASI PASAL 29 PERATURAN DAERAH KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG RETRIBUSI DAERAH (STUDI PELAKSANAAN RETRIBUSI PASAR PADA PUSAT PERBELANJAAN MENTAYA SAMPIT)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 19 Januari 2022

Penulis


Luthfi Janu Ramadhan
NIM 17230100



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 551354, Faksimile (0341) 572533
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id>

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Luthfi Janu Ramadhan NIM:
17230100

Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**“Implementasi Pasal 29 Peraturan Daerah Kotawaringin Timur Nomor 5 Tahun 2018
Tentang Retribusi Daerah (Studi Pelaksanaan Pajak Retribusi Pasar Pada Pusat
Perbelanjaan Mentaya Sampit)”**

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan
dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Musleh Herry, S.H., M.Hum.
NIP. 196807101999031002

Malang, 19 Januari 2022
Dosen Pembimbing,

Irham Bashori Hasba, S.H., M.H.
NIP. 198512132015031005

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Luthfi Janu Ramadhan, NIM 17230100, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

IMPLEMENTASI PASAL 29 PERATURAN DAERAH KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG RETRIBUSI DAERAH (STUDI PELAKSANAAN RETRIBUSI PASAR PADA PUSAT PERBELANJAAN MENTAYA SAMPIT)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: B+

Malang, 20 April 2022

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,

D. Sidiqman, M.A.
197708222005011003



MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ
وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Q.S. An-Nisa : 59

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil ‘Alamin, puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi yang berjudul: **“IMPLEMENTASI PASAL 29 PERATURAN DAERAH KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG RETRIBUSI DAERAH (STUDI PELAKSANAAN RETRIBUSI PASAR PADA PUSAT PERBELANJAAN MENTAYA SAMPIT)”** mampu terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam selalu tucurahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah memberikan *uswatun hasanah* kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. dengan mengikuti apa yang sudah beliau ajarkan, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti, Aamiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan, pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:


1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A., Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Musleh Herry, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Majelis Penguji Skripsi Dra. Jundiani, S.H., M.Hum. selaku Ketua penguji, Dr. M. Aunul Hakim, M.H. selaku penguji utama, dan Irham Bashori Hasba, M.H. selaku sekretaris penguji.

5. Irham Bashori Hasba, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Khoirul Umam, M.HI., selaku dosen wali selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan yang telah memberi bimbingan, saran, masukan, dan motivasi selama menempuh kuliah.
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal baiknya semoga menjadi ladang ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
8. Segenap Staff Akademik Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah memberikan bantuan administrasi kepada kami semua. Dengan tulus dan niat yang ikhlas, semoga menjadi amal jariyah dan diridhai oleh Allah SWT.
9. Kepada Orang tua dan orang tua mertua saya yang telah memberikan segalanya hingga dapat menuntaskan perkuliahan ini dengan baik.
10. Kepada Istri saya Putri Radila Pratiwi, S.H. yang selalu ada di sisi saya dalam keadaan apapun
11. Semua pihak yang berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini, mulai dari teman kelas, teman jurusan, teman sefakultas, teman komunitas, teman Asrama Mahasiswa Kotawaringin Timur - Malang, dan yang lainnya yang tidak bisa disebutkan satu-persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya ucapkan terima kasih selalu membantu dalam proses penelitian ini.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehiduoan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 19 Januari 2022

Penulis

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, cursive letters that appear to read 'Luthfi Janu Ramadhan'.

Luthfi Janu Ramadhan

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini adalah nama Arab dari bahasa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa Nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam Footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar Internasional. Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan

ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik diatas)
س	Ra	R	Er
ص	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S{ad	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	D}ad	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	T{a	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z}a	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	„	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء / أ	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata, maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (,) , terbalik dengan koma (,) untuk penggantian lambang ع

C. Vocal Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a” kasrah dengan “i” dhommah dengan “u” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	A	قال menjadi
i = kasrah	I	قَالَ يُقَالُ
u = dhommah	U	menjadi qila دُونِ-menjadi duna

Khusus untuk bacaan ya‘ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya‘ nisbat diakhirnya, begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya‘ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
Aw = و	قَوْلٌ menjadi qawlun
Ay = ي	خَيْرٌ menjadi khayrun

D. Ta‘marbutoh (ة)

Ta‘marbutah ditransliterasikan dengan “t” jika di tengah kalimat, tetapi ta‘ marbutah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالت المدسست menjadi al-risalatli-mudarrisah. Atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya رحمت س الراهفي menjadi fi rahmatillah.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....
2. Al-Imam al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....
3. Masya‘Allah kana wa malam yasyd lam yakun
4. Billah azza wa jalla

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“Abdurrahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan. Namun, perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid”, “Amin Rais”, dan salat bukan ditulis dengan “shalat”.

DAFTAR ISI

Cover.....	i
Pernyataan Keaslian	ii
Halaman Persetujuan.....	iii
Pengesahan Skripsi	iv
Motto.....	v
Kata Pengantar	vi
Pedoman Transliterasi.....	ix
Daftar Isi.....	xiv
Abstrak	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
1. Manfaat Teoritis	8
2. Manfaat Praktis	8
E. Definisi Operasional.....	9
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kerangka Teori.....	17
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	23
A. Jenis Penelitian.....	23
B. Pendekatan Penelitian	24
C. Lokasi Penelitian.....	24

D. Jenis dan Sumber Data	25
1. Data Primer	25
2. Data Sekunder	26
3. Data Tersier	27
E. Teknik Pengumpulan Data	27
F. Metode Pengolahan dan Analisis Data	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
A. Sejarah Kotawaringin Timur	32
B. Manajemen Pendapatan Daerah	34
C. Retribusi Daerah	37
D. Analisis Yuridis Implementasi Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Retribusi Daerah di Pusat Perbelanjaan Mentaya Sampit Kotawaringin Timur	40
E. Pandangan <i>Fiqh Siyasah Maliyah</i> Tentang pelaksanaan pemungutan retribusi di Pusat Perbelanjaan Mentaya Sampit oleh Pemerintah Daerah Kotawaringin Timur Menurut Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Retribusi Daerah	53
BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN	68
DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS	80

ABSTRAK

Luthfi Janu Ramadhan, 17230100, 2022, *Implementasi Pasal 29 Peraturan Daerah Kotawaringin Timur Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Retribusi Daerah (Studi Pelaksanaan Retribusi Pasar Pada Pusat Perbelanjaan Mentaya Sampit)*. Skripsi, Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Irham Bashori Hasba, SH., M.H.

Kata kunci: Implementasi, Retribusi, *Fiqh Siyasah Maliyah*

Dalam rangka untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan optimalisasi pendapatan asli daerah, pelaksanaan retribusi daerah memiliki peran vital. Salah satunya yang merespon hal tersebut adalah Pemerintah Daerah Kotawaringin Timur dengan mengesahkan Perda Kotawaringin Timur Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Retribusi Daerah yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

Untuk melakukan pengujian terhadap pelaksanaan peraturan daerah tersebut, penulis melakukan penelitian yuridis empiris terkait bagaimana pelaksanaan Pasal 29 peraturan daerah tersebut dengan mengambil obyek penelitiannya yaitu pusat perbelanjaan Mentaya Sampit Kotawaringin dengan rumusan masalah; *Pertama*, Bagaimana implementasi Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Retribusi Daerah di Pusat Perbelanjaan Mentaya Sampit Kotawaringin Timur? *Kedua*, Bagaimana Pandangan Fiqh Siyasah Maliyah Tentang pelaksanaan pemungutan retribusi di Pusat Perbelanjaan Mentaya Sampit oleh Pemerintah Daerah Kotawaringin Timur?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis dan pendekatan perundangan (*statute approach*) dengan sumber data berupa sumber data primer, sumber data sekunder, dengan teknik olah data dan analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa implementasi Pasal 29 ini sudah terlaksana dengan baik terutama pada pos pelayanan retribusi pasar di Pusat Perbelanjaan Mentaya Sampit. Temuan penulis berikut mengkorelasikannya dengan perda tersebut menyebutkan bahwa yang menjadi objek retribusi ialah fasilitas pasar tradisional yang sederhana yang dapat berupa pelataran, los, kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. Begitu juga dengan pandangan *Fiqh Siyasah Maliyah* menyatakan tidak ada pertentangan antara perda yang diatur, pelaksanaan dilapangan dan pandangan fiqh siyasah maliyah tersendiri.

ABSTRACT

Luthfi Janu Ramadhan, 17230100, 2022, Implementation of Article 29 of the East Kotawaringin Regional Regulation Number 5 of 2018 concerning Regional Levies (Study on the Implementation of Market Levy Taxes at the Mentaya Sampit Shopping Center). Thesis, Department of Constitutional Law (Siyasah), Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.

Supervisor: Irham Bashori Hasba, SH., M.H.

Keywords: Implementation, Retribution, Fiqh Siyasah Maliyah

In order to increase regional economic growth and optimize local revenue, the implementation of regional retribution taxes has a vital role. One of them who responded to this was the East Kotawaringin Regional Government by ratifying the East Kotawaringin Regional Regulation Number 5 of 2018 concerning Regional Levies which is expected to increase local revenue.

To test the implementation of the regional regulations, the authors conducted empirical juridical research related to how the implementation of Article 29 of the regional regulations by taking the object of research, namely the Mentaya Sampit Kotawaringin shopping center with the formulation of the problem; First, how is the implementation of Article 29 of the Regional Regulation of Kotawaringin Timur Regency Number 5 of 2018 concerning Regional Levies at the Mentaya Sampit Shopping Center of East Kotawaringin? Second, what is the view of Fiqh Siyasah Maliyah regarding the implementation of collection of taxes and levies at the Mentaya Sampit Shopping Center by the East Kotawaringin Regional Government?

This study uses an empirical legal research method with a sociological juridical approach and a statute approach with data sources in the form of primary data sources, secondary data sources, data processing techniques and data analysis using qualitative descriptive methods.

The results of this study indicate that the implementation of Article 29 has been carried out well, especially at the market levy tax service post at the Mentaya Sampit Shopping Center. The author's findings and correlates them with the regional regulation states that the object of the retribution is simple traditional market facilities which can be in the form of courtyards, stalls, kiosks managed by the regional government. Likewise, the view of Siyasah Maliyah Fiqh states that there is no conflict between the regulations that are regulated, implementation in the field and the views of separate Siyasah Maliyah fiqh.

الملخص

لظفي جانو رمضان ، ١٧٢٣٠١٠٠ ، ٢٠٢٢ ، تنفيذ المادة ٢٩ من اللائحة الإقليمية لشرق كوتواورينجين رقم ٥ لعام ٢٠١٨ بشأن الضرائب الإقليمية (دراسة حول تنفيذ ضرائب ضريبة السوق في مركز مينتايا سامبيت للتسوق). أطروحة ، قسم القانون الدستوري (السياسة) ، كلية الشريعة ، مولانا مالك إبراهيم الدولة الإسلامية جامعة مالانج.

المشرفة : ارحام بصري حسب

كلمات مفتاحية: التنفيذ ، القصاص ، فقه السياسة المالية

لزيادة النمو الاقتصادي الإقليمي وتحسين الإيرادات المحلية ، طبق ضرائب الجزاء دورًا حيويًا. كان أحدهم الذين استجابوا لذلك هو حكومة إقليم شرق كوتا وارينجين من خلال التصديق على اللائحة الإقليمية في شرق كوتاوارينجين رقم ٥ لعام ٢٠١٨ بشأن الضرائب الإقليمية والتي من المتوقع أن تزيد الإيرادات المحلية.

لاختبار تنفيذ اللوائح الإقليمية ، أجرى المؤلفون بحثًا قانونيًا يتعلق بكيفية تنفيذ المادة ٢٩ من اللوائح الإقليمية من خلال موضوع هذا البحث ، أي مركز التسوق منتايا سامبيت كوتا وارينجين مع صياغة المشكلة ؛ أولاً ، كيف يتم تنفيذ المادة ٢٩ من اللائحة الإقليمية لمدينة شرق وارينجين رقم ٥ لعام ٢٠١٨ بشأن الضرائب الإقليمية في مركز مينتايا سامبيت للتسوق في شرق كوتواورينجين؟ ثانيًا ، ما رأي فقه السياسة المالية في قيام حكومة إقليم شرق كوتاوارينجين بتحصيل الضرائب والجبايات في مركز مينتايا سامبيت للتسوق؟

تستخدم هذه الدراسة أسلوب البحث القانوني التجريبي مع منهج قانوني اجتماعي و التشريعي مع مصادر البيانات في شكل البيانات الأولية ، والبيانات الثانوية ، مع تقنيات معالجة البيانات وتحليل البيانات باستخدام الأساليب الوصفية النوعية.

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن تنفيذ المادة ٢٩ قد تم تنفيذه جيدًا ، لا سيما في مركز خدمة ضريبة جباية السوق في مركز مينتايا سامبيت. تشير النتائج التي توصل إليها المؤلف ، والتي ترتبط بالتنظيم الإقليمي ، إلى أن الهدف من الضريبة هي منشآت السوق التقليدية البسيطة، فإن وجهة نظر السياسة المالية في الفقه تنص على أنه لا يوجد تعارض بين اللوائح المنظمة والتنفيذ في المجال وآراء فقه السياسة المالية نفسها.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 mengamanatkan Indonesia sebagai negara hukum sehingga segala aktivitas dalam menjalankan negara harus berdasar pada ketentuan yang diatur oleh hukum dan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila merupakan sumber hukum tertinggi yang berlaku di Indonesia.sebagai dasarnya.¹

Dalam rangka menjalankan negara, Pasal 23 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa untuk memenuhi keperluannya, negara dapat memungut pajak dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa dan diatur melalui undang-undang yang berlaku pada seluruh struktur lembaga negara dari tingkat pusat sampai daerah. Berdasar kebijakan tersebut, pemerintah daerah memiliki peran dan kewenangan dalam menarik pajak daerah yang disebut dengan retribusi daerah. Dalam rangka mengatur tentang retribusi tersebut, pemerintah pusat kemudian merumuskan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum bagi pemungutan retribusi di tingkat daerah yakni Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan kemudian aturan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah.

¹ H. MBM. Munir, Umi Salamah, Suratman.. *Pendidikan Pancasila*.. (Malang: Madani Media, 2016) . 49.

Sebagai Negara Kesatuan, peran daerah tentunya sangat penting dalam melaksanakan pemerintahan. Berdasarkan Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, banyak kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah. Daerah Kabupaten atau Kota juga memiliki kewenangan dalam membuat kebijakan daerah guna memberikan pelayanan yang baik kepada publik, meningkatkan peran serta, gagasan, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Berpacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, maka dalam hal ini setiap daerah mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan daerahnya masing-masing. Guna memenuhi pembiayaan daerah maka setiap daerah harus mampu mengerahkan dana sebesar-besarnya untuk pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu peningkatan Sumber Pendapatan Daerah dinilai sebagai cara yang efektif untuk mencapai kesejahteraan rakyat.

Sumber Pendapatan Daerah menurut Pasal 285 terdiri atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah meliputi:
 1. Pajak Daerah;
 2. Retribusi Daerah;
 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 4. Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud di atas huruf b meliputi:

a. Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas:

1. Dana Perimbangan;
2. Dana Otonomi Khusus;
3. Dana Keistimewaan; dan
4. Dana Desa.

b. Transfer Antar-Daerah terdiri atas:

1. Pendapatan bagi hasil; dan
2. Bantuan keuangan.²

Kemudian menurut Pasal 286 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan Undang-Undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Perda. Dan Pemerintah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam Undang-Undang.³

Berdasar pada Pendapatan Asli Daerah yang disebutkan di atas bahwa yang paling berpengaruh memberikan masukan terbesar kepada kas daerah ialah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 angka 64 “Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”.

Perlu kita ketahui, bahwa objek retribusi terdiri dari jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu. Adapun salah satu yang termasuk dalam jasa umum ialah retribusi pelayanan pasar. Dalam kehidupan rakyat Indonesia, terdapatnya pasar

² Pasal 285 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

³ Pasal 286 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

diberbagai tempat menjadi suatu penunjang untuk melengkapi kebutuhan sehari-hari. Bagi para pedagang sendiri pasar menjadi lapangan kehidupan untuk mengumpulkan pundi-pundi uang. Dan bagi pemerintah, retribusi pelayanan pasar ini menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah. Retribusi pelayanan pasar adalah pungutan retribusi atau pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana yang berupa halaman/pelataran, los dan/atau kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.

Retribusi pasar berperan besar dalam peningkatan pendapatan daerah, pembiayaan mobilitas pemerintahan, meningkatkan pembangunan daerah, serta menunjang fasilitas dan sarana dan prasarana umum yang dibutuhkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Tersendatnya penarikan retribusi tentu akan kendala yang dapat menghambat pembangunan, peningkatan fasilitas umum, dan pelayanan publik lainnya. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah perlu memanfaatkan hasil retribusi pasar secara efektif dan efisien. Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam mengurus retribusi pasar ini ialah memberikan pelayanan kepada publik sesuai dengan apa yang mereka bayarkan kepada pemerintah. Pengelolaan retribusi pasar harus sesuai dengan pelayanan yang diberikan, karena pelayanan publik merupakan indikator utama bagi pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahan harus dilaksanakan berdasarkan peraturan yang berlaku dan dikelola sebaik mungkin.

Jika realisasi penerimaan retribusi pasar semakin besar maka semakin besar pula target yang ditetapkan, maka kondisi ini menunjukkan konsekuensi dari asas desentralisasi, dibentuknya unit-unit pemerintah setempat yang sering disebut

daerah otonom yaitu daerah yang berkewajiban dan berhak untuk mengatur serta mengurus rumah tangganya sendiri.⁴ Penetapan tarif retribusi memiliki dampak terhadap efektivitas dari pelaksanaan penerimaan daerah, apabila tarif retribusi pasar dijalankan dengan baik maka semakin baik juga sumbangan pendapatan bagi daerah. Dalam pelaksanaannya tersebut mereka yang bertugas memungut retribusi pasar kepada para pedagang yang mengambil manfaat dari adanya pasar untuk berdagang tersebut memiliki pengaruh terhadap efektivitas penerimaan.

Dalam mengelola pasar dengan menetapkan beban biaya dalam bentuk retribusi bisa memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Pendapatan hasil iuran retribusi di lingkungan pasar sangat berguna terhadap masyarakat yang diinginkan setelah berakhir suatu progres pembangunan daerah.⁵

Pemerintah Daerah Kotawaringin Timur merupakan salah satu kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Perumusan aturan tentang pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Kotawaringin Timur diatur dalam Peraturan Daerah Kotawaringin Timur Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Retribusi Daerah. Dalam pasal 5 yang menjadi pokok pada penelitian ini peraturan tersebut mengklasifikasi jenis retribusi jasa umum terdiri dari Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan bermotor, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebarakaran, Retribusi Penggantian biaya cetak peta,

⁴ Abdul Rajab, "Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Mamuju", Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan, No. 2. Vol. 1, (2020) : 146.

⁵ Abdul Rajab, "Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Mamuju", Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan, No. 2. Vol. 1, (2020) : 151.

Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, Retribusi Pengolahan limbah cair, Retribusi Pelayanan Tera / Tera ulang, dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Dalam Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tersebut merumuskan “dengan nama retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pasar yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat digunakan / dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.”

Berdasar uraian diatas, penulis memiliki ketertarikan untuk meneliti terkait bagaimana penerapan retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Kotawaringin Timur, khususnya di pusat perbelanjaan Mentaya Sampit Kotawaringin Timur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa retribusi pasar merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting disamping sumber pendapatan lainnya yang memiliki peran strategis dalam rangka pembiayaan pembangunan daerah dan merupakan sumber pendapatan asli daerah yang mampu berperan membiayai kegiatan yang bersifat semi publik, dimana komponen manfaatnya relatif besar.⁶ Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian di lapangan tentang bagaimana peng-implemmentasi-an dari Peraturan Daerah tersebut.

Kemampuan pemerintah daerah Kabupaten Kotawaringin Timur untuk mengoptimalkan retribusi pasar sangatlah diharapkan untuk terus meningkatkan

⁶ Ulul Absor, “Analisis Kontribusi dan Efektivitas Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Brebes”, *Permana – Vol VI*, <http://e-journal.upstegal.ac.id/index.php/per/article/view/624/0>

sumber keuangan dalam rangka pembangunan daerah yang terus mengalami kemajuan dan perkembangan. Oleh karena itu, penulis mengangkat sebuah penelitian skripsi yang berjudul **“Implementasi Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Retribusi Daerah (Studi Pelaksanaan Retribusi Pasar Pada Pusat Perbelanjaan Mentaya Sampit)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Retribusi Daerah di Pusat Perbelanjaan Mentaya Sampit Kotawaringin Timur?
2. Bagaimana Pandangan *Fiqh Siyasaḥ Maliyah* Tentang pelaksanaan pemungutan retribusi di Pusat Perbelanjaan Mentaya Sampit oleh Pemerintah Daerah Kotawaringin Timur?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian dan penyusunan skripsi ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai antara lain:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Implementasi di lapangan terhadap Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Retribusi Daerah di Pasar Tradisional di Kecamatan Ketapang Sampit berdasarkan perspektif *fiqh Siyasaḥ Maliyah*.

2. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang berasal dari retribusi daerah beberapa tahun terakhir.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

- a. Memberikan gagasan terhadap perkembangan ilmu hukum di Indonesia pada umumnya dan pada bidang Peraturan Daerah Tentang Retribusi pada khususnya.
- b. Memberikan kontribusi terhadap peneliti lain yang melakukan penelitian tentang Retribusi Daerah.

2. Manfaat praktis

- a. Manfaat praktis bagi pelaku usaha

Memberikan informasi kepada pedagang pasar di kecamatan Ketapang Sampit yang sering nunggak membayarkan retribusi pasar guna mendapatkan pemahaman tentang pentingnya membayarkan retribusi daerah tepat waktu.

- b. Manfaat praktis bagi pemerintah

Memberikan suatu gambaran berupa masukan bagi pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur tentang permasalahan dan kendala di lapangan tentang pembayaran retribusi, penelitian ini diharapkan dapat

menyelesaikan suatu masalah dan memberikan solusi dalam hal pembayaran retribusi daerah.

c. Manfaat praktis bagi masyarakat

Memberikan pengetahuan akan pentingnya membayarkan retribusi daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang digunakan untuk pembangunan fasilitas umum dan pembangunan daerah pada umumnya.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional dimaksudkan untuk menghindari kesalahan pemahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul skripsi. Sesuai dengan judul penelitian yaitu *“Implementasi Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah (Studi Retribusi Pelayanan Pasar)”*. Maka definisi operasional yang perlu dijelaskan yaitu :

1. Implementasi

Menurut Nurdin Usman, Implementasi merupakan sesuatu yang bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan yang dilakukan secara sistematis serta terikat oleh mekanisme. Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat, atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.⁷ Berbicara implementasi hukum berarti berbicara mengenai pelaksanaan hukum itu sendiri. Hukum tidak bisa lagi disebut sebagai hukum,

⁷ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara* (2001), 65.

apabila tidak pernah dilaksanakan. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian hukum.⁸

Implementasi menempati posisi yang penting dalam proses kebijakan, karena suatu proses kebijakan menuntut untuk diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan dari sebuah perencanaan kebijakan. Beberapa tujuan implementasi antara lain untuk melaksanakan rencana yang telah disusun dengan cermat, untuk menguji serta mendokumentasikan suatu prosedur dalam penerapan rencana atau kebijakan, untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai dari kebijakan yang telah dirancang, untuk mengetahui kemampuan masyarakat dalam menerapkan suatu kebijakan, dan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari suatu kebijakan yang telah dirancang.

2. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan yang dibuat oleh kepala daerah provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi pemerintah daerah.⁹

Peraturan daerah adalah wujud nyata dari pelaksanaan otonomi daerah yang dimiliki pemerintah daerah dan pada hakikatnya peraturan daerah adalah

⁸ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta: Gunung Agung 2002), 82-83.

⁹ Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-undangan Cet. Ke-7*. (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 202.

penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan melihat ciri khas dari tiap-tiap daerah.

Dalam penelitian ini peraturan daerah yang akan diteliti ialah Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 5 Tahun 2018.

3. Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.¹⁰

Retribusi adalah pungutan yang dilakukan pemerintah sebagai akibat adanya kontraprestasi yang diberikan pemerintah daerah, atau pembayaran tersebut didasarkan atas prestasi atau pelayanan yang diberikan pemerintah daerah yang langsung dinikmati secara perseorangan oleh warga masyarakat dan pelaksanaannya didasarkan atau peraturan yang berlaku.¹¹

Sedangkan Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana yang berupa halaman/pelataran, los dan/atau kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini dibagi dalam 5 (lima) bab, dimana masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya guna mendukung dan memperjelas ruang lingkup dan pokok-pokok

¹⁰ Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

¹¹ Abdul Rajab, *Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Mamuju*, 145.

permasalahan yang diteliti serta memberi paparan penjelasan yang sistematis dan komprehensif dalam satu-kesatuan yang utuh, yakni sebagai berikut :

BAB I, yaitu Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan.

BAB II, yaitu Tinjauan Pustaka. Pada bab ini memuat penelitian terdahulu dan landasan teoritik sebagai kerangka berpikir ilmiah dan kerangka operasional penelitian. Teori-teori yang dimuat peneliti akan menjadi panduan atau pijakan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan judul pada penelitian ini.

BAB III, yaitu Metode Penelitian. Pada bab metode penelitian ini memuat beberapa hal penting meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data yang terdiri dari data primer, data sekunder, dan data tersier, metode pengumpulan data, metode pengolahan data.

BAB IV, yaitu Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dalam bab ini akan dipaparkan secara sistematis dan mendalam mengenai kajian, hasil penelitian, dan analisis tentang pemecahan masalah-masalah terkait dengan Implementasi Retribusi Pelayanan Pasar di kota sampit berdasarkan perspektif fiqih *Siyasah Maliyah* dan pendapatan asli daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang berasal dari retribusi daerah beberapa tahun terakhir.

BAB V, merupakan bab terakhir yaitu Penutup. Pada bab ini terdiri dari kesimpulan dari hal-hal yang telah diuraikan sebelumnya, serta beberapa saran yang dikemukakan terkait dengan pembahasan atau pemecahan masalah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian Terdahulu ini bertujuan untuk memperoleh data dan bahan perbandingan dan juga menghindari anggapan kesamaan dalam penulisan yang dilakukan oleh penulis.

Penelitian yang dilakukan oleh Visca Ayuni berjudul "*Retribusi Pasar Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*". Penelitian ini merupakan penulisan lapangan yang mana data-data yang diperoleh adalah melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui pelaksanaan retribusi pelayanan pasar di pasar inpres tiuh balak dan juga untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum islam terhadap pelaksanaan tersebut. Berdasarkan hasil penulisan ini, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan retribusi pelayanan pasar diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 08 Tahun 2011 tentang Retribusi Pasar. Pada pelaksanaan di lapangan, jumlah pemungutan yang ditetapkan menggunakan mekanisme yang berbeda dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersebut. Menurut pandangan Hukum Positif, mekanisme jumlah pemungutan yang berdasarkan Peraturan Daerah tersebut sudah sesuai dengan kemampuan masyarakat khususnya para pedagang.¹²

Penelitian yang dilakukan oleh Fitri Yani berjudul "*Penegakan Hukum Pidana Bagi Wajib Retribusi Daerah Yang Tidak Melaksanakan Kewajibannya Ditinjau*

¹² Visca Ayuni, "Retribusi Pasar Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), <http://repository.radenintan.ac.id/9872/1/SKRIPSI%202.pdf>

Dari Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Penyelenggaraan Transportasi". Penelitian ini menggunakan metode Penulisan Empiris dan penulis melakukan wawancara dengan pihak Dinas Perhubungan dan Satpol PP kota Palembang. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pelaksanaan penegakan hukum pidana bagi wajib retribusi yang melanggar Pasal 31 belum terlaksana secara efektif. Beberapa kendalanya ialah terjadinya saling lempar tanggung jawab dan kewenangan para aparat penegak hukum dan masih kurangnya kualitas sumber daya manusia aparat penegak hukum berdasarkan kompetensinya.¹³

Penelitian yang dilakukan oleh Susanti Aprita Sari berjudul "*Pengaruh Penerimaan Retribusi Pasar Tradisional terhadap Pendapatan Asli Daerah di Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya Kota Palembang*". Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan mengenai penerimaan retribusi pasar tradisional terhadap Pendapatan Asli Daerah di Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya Kota Palembang. Berdasarkan penelitian ini, retribusi pasar tradisional tersebut tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah sehingga perlu untuk meningkatkan dan lebih memperhatikan penerimaan retribusi.¹⁴

¹³ Sugeng Sugeng, Dwi Atmoko, "Strategi Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Hukum Melalui Skema Sertifikasi Profesi", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 14 No.1 (2020) <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/952>

¹⁴ Susanti Aprita Sari, "Pengaruh Penerimaan Retribusi Pasar Tradisional Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya Kota Palembang", (Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2018), https://repository.unsri.ac.id/11326/1/RAMA_63201_07011381320013_0030126612_01_front_ref.pdf

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas, penulis mengklasifikasikan perbedaannya dengan penelitian penulis dalam bentuk tabel berikut:

No.	Nama/Judul/Institusi	Persamaan	Perbedaan
1.	Visca Ayuni <i>“Retribusi Pasar Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif”</i> Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.	Objek pembahasan mengenai Retribusi Pasar.	Fokus permasalahan tersebut pada perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, sedangkan penulis berfokus pada Peraturan Daerah yang berlaku.
2.	Fitri Yani <i>“Penegakan Hukum Pidana bagi Wajib Retribusi Daerah yang tidak melaksanakan kewajibannya ditinjau dari Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Penyelenggaraan Transportasi”</i> Fakultas Hukum,	Objek pembahasan mengenai Retribusi Daerah.	Fokus permasalahan tersebut pada Retribusi Jasa Umum, sedangkan penulis berfokus pada Retribusi Pelayanan Pasar.

	Universitas Sriwijaya Indralaya.		
3.	Susanti Aprita Sari <i>“Pengaruh Penerimaan Retribusi Pasar Tradisional terhadap Pendapatan Asli Daerah di Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya Kota Palembang”</i> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya.	Objek pembahasan mengenai Retribusi Pasar.	Penulisan tersebut berfokus pada penerimaan retribusi pasar tradisional terhadap Pendapatan Asli Daerah, sedangkan penulis berfokus pada implementasi suatu hukum tentang retribusi pelayanan pasar.
4.	DR.Machfud Sidik, M.Sc. <i>“Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah”</i>	Objek pembahasan mengenai Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Penulisan jurnal tersebut berfokus pada optimalisasinya, sedangkan penulis berfokus pada implementasi suatu pasal tentang retribusi daerah
5.	Damas Dwi Anggoro, <i>“Pajak Daerah dan Retribusi Daerah”</i> , Universitas Brawijaya Press.	Objek pembahasan tentang pajak daerah dan retribusi daerah secara umum	Penulisan tersebut membahas secara umum, sedangkan penulis berfokus pada retribusi

			pelayanan pasar secara khusus.
--	--	--	--------------------------------

B. Kerangka Teori

Kerangka teori berisi teori-teori atau asas-asas hukum yang relevan digunakan untuk menganalisis masalah hukum dalam penulisan yang telah dirumuskan, penyusunan kerangka teori berkaitan dengan pokok permasalahan dan konteks penulisan. Kerangka teori yang akan dijadikan landasan dalam suatu penulisan adalah teori-teori hukum yang telah dikembangkan oleh para ahli hukum dalam berbagai kajian dan temuan. Oleh karena itu, teori hukum atau asas hukum yang menjadi kerangka teori dalam penulisan ini adalah Teori Retribusi,

1. Teori Implementasi Hukum

Menurut Nurdin Usman dalam bukunya yang berjudul Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut : Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan”.¹⁵

Menurut Guntur Setiawan dalam bukunya yang berjudul Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut: Implementasi adalah perluasan

¹⁵ Sudut Hukum, “Teori Implementasi Hukum”, 24 September 2017, diakses 10 November 2021 <https://suduthukum.com/2017/09/teori-implementasi-hukum.html>

aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif". Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekadar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.¹⁶

Berbicara Implementasi hukum berarti berbicara mengenai pelaksanaan hukum itu sendiri dimana hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum tidak bisa lagi disebut sebagai hukum, apabila tidak pernah dilaksanakan. Pelaksanaan hukum selalu melibatkan manusia dan tingkah lakunya.¹⁷

2. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas merupakan sebuah hubungan yaitu hasil dari pusat sasaran yang dituju, jika kontribusi yang dihasilkan dari nilai yang dicapai, maka bisa disimpulkan bahwa nilai yang dihasilkan itu efektif.

Program yang dijalankan secara efektif dapat menghasilkan tujuan secara komprehensif dan dengan alur program kerja yang sesuai. Pengaruh hukum yang muncul tidak sekedar ketaatan terhadap hukum, namun juga mencakup efek muncul dari hukum terhadap sikap tindakan atau perilaku yang positif ataupun negative, karena fungsi hukum dari kaidahnya yaitu untuk membimbing perilaku manusia.

¹⁶ Sudut Hukum, "Teori Implementasi Hukum", 24 September 2017, diakses 10 November 2021 <https://suduthukum.com/2017/09/teori-implementasi-hukum.html>

¹⁷ Sudut Hukum, "Teori Implementasi Hukum", 24 September 2017, diakses 10 November 2021 <https://suduthukum.com/2017/09/teori-implementasi-hukum.html>

Efektivitas ini merupakan tolak ukur dari kesejahteraan manusia mengenai sebuah program, karena proses pembangunan merupakan salah satu tujuan dari kesejahteraan manusia. Untuk mencapai hal tersebut, perlu adanya pengukuran dari beberapa factor penunjang yang diperhatikan, diantaranya:

- 1) Faktor hukum;
- 2) Faktor penegak hukum;
- 3) Faktor sarana yang digunakan untuk mendukung penegakan hukum;
- 4) Faktor wagra masyarakat, yaitu lingkungan hukum itu diterapkan;
- 5) Faktor sosial budaya, yaitu sebagai hasil sebuah karya, cipta dan rasa yang dilandasi oleh karsa manusia dalam pergaulannya dikehidupan.¹⁸

Faktor-faktor diatas memiliki keterikatan satu sama lain, karena termasuk esensi dalam penegakan hukum dan menjadi pengukur keefektivitasan tegaknya suatu hukum. Berhubungan dengan efektivitas suatu hukum dengan arti kinerja hukum tersebut untuk mengatur dan menyadarkan masyarakat taat terhadap hukum. Hukum menjadi efisien apabila faktor yang mempengaruhinya bisa berfungsi secara tepat. Ukuran keefektivitasan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Maka hukum terlihat efektif apabila masyarakat berperilaku sesuai harapan atau kehendak oleh peraturan perundang-undangan tersebut.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2008), 8.

3. Fiqih Siyasah Maliyah

Fiqih siyasah maliyah atau dalam Bahasa Indonesia disebut Politik Ekonomi Islam. Politik Ekonomi Islam adalah kebijakan hukum yang dibuat oleh suatu pemerintahan menyangkut pembangunan ekonomi untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan menjadikan nilai-nilai Islam sebagai ukurannya.¹⁹ Secara Terminologi Siyasah Maliyah adalah mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyaniakannya.²⁰

Konsep fiqh siyasah maliyah sendiri memiliki 3 faktor utama yaitu: harta, pemerintah, atau kekuasaan. Salah satu hal yang diatur di dalam fiqh siyasah maliyah ialah mengenai sumber-sumber yang berkaitan dengan harta dan kekayaan negara. Secara etimologi siyasah maliyah ialah politik ilmu keuangan, sedangkan secara terminologi maliyah adalah konsep untuk mengatur pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan tanpa menghilangkan hak individu dan menyiapkannya.²¹

Setiap negara yang dijalankan oleh pemerintah beserta rakyatnya harus dapat membentuk dan menetapkan kebijakan-kebijakan yang jelas, tepat, dan tetap guna mewujudkan kesejahteraan dalam segala aspek kehidupan diberbagai lapisan daerah dan masyarakat.

¹⁹ Dzikrina Puspita, Sandy Rizki Pebriasdi, dan Yandi Maryandi. *Tinjauan Fikih Siyasah Maliyah Terhadap Penggunaan Dana Desa di Desa Batukarut Kab. Bandung*. Fak. Syariah Universitas Islam Bandung. 321.

²⁰ Dzikrina Puspita, Sandy Rizki Pebriasdi, dan Yandi Maryandi. *Tinjauan Fikih Siyasah Maliyah Terhadap Penggunaan Dana Desa di Desa Batukarut Kab. Bandung*. 321.

²¹ Ifitah Utami, Konsep dan Ruang Lingkup Siyasah Maliyah, dalam https://www.academia.edu/11264062/siyasah_maliyah (diakses pada tanggal 14 November 2021 pukul 23.00 WIB)

Fiqih Siyasaḥ Malīyah merupakan kebijakan politik keuangan negara dalam perspektif islam tidak terlepas dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, praktik yang dikembangkan oleh al-Khulafa ar-Rasyidin, serta pemerintahan islam sepanjang sejarah.²² Adapun ruang lingkup pembahasannya meliputi:

1. Sumber-sumber pembendaharaan negara
2. Sumber pengeluaran dan belanja negara
3. Baitul-mal dan fungsinya

Berdasarkan fiqih siyasaḥ malīyah, pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk menyetarakan dan mengharmonisasikan antara si kaya dan si miskin, hal ini untuk mengurangi bahkan menghilangkan adanya kesenjangan. Negara juga hadir untuk kemudian mengelola zakat, infaq, wakaf, sedekah, usyur, khoroj pajak dan retribusi demi kemaslahatan rakyat.²³ Fiqih Siyasaḥ Malīyah mempunyai 2 bidang kajian yaitu :

- a. Kajian tentang kebijakan pengelolaan sistem keuangan

Dalam bukunya yang berjudul *al-Ahkamus-sulthaniyyah*, Imam Mawardi menyebutkan bahwa sumber keuangan negara ada 4 yaitu zakat, fa'i (rampasan perang), jizyah (pajak untuk non-muslim), dan khoroj (pajak atas tanah). Selain itu imam Mawardi juga menjelaskan istilah diwan yang memiliki tugas melakukan pemungutan dari setiap wilayah kemudian memberikan hak-hak kepada masing-masing wilayah tersebut guna kemaslahatan bersama.²⁴

²² Tiara Virginia Jasmine, "Tinjauan Fiqih Siyasaḥ terhadap Implementasi Pasal 6 Peraturan Walikota Nomor 83 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Studi di Jalan Jendral Suprpto Tanjung Karang Bandar Lampung)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), <http://repository.radenintan.ac.id/11547/1/SKRIPSI%202.pdf>.

²³ Andri Nirwana, "Fiqih Siyasaḥ Malīyah (Keuangan Publik Islam)", 3.

²⁴ Imam Mawardi, "*Al-Ahkamus-Sulthaniyyah wa wilayatuddiniyyah*", 389.

b. Kajian Tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam

Dalam masalah ini Imam Mawardi menempatkan baitul-mal sebagai lembaga atau badan yang mengurus masalah pengelolaan keuangan. Baitul-mal ialah suatu lembaga atau pihak (al-jihat) yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan ataupun pengeluaran negara.

Dalam penelitian ini, penulis mengemukakan bahwa pembahasan mengenai retribusi pelayanan pasar ini termasuk dan dapat ditinjau menurut perspektif fiqh siyasah maliyah.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah sebuah cara dalam melangsungkan penelitian. Dalam Bab ini, peneliti menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian dan memaparkan secara gamblang informasi dari tahap awal hingga akhir, sehingga jelas perwujudan retribusi pelayanan pasar di Kota Sampit. Metode ini dilakukan atas pemikiran secara terkendali untuk menggapai tujuan dengan jalan mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan tersebut.²⁵ Peneliti menggunakan perspektif Fiqih Siyash Maliyah untuk menganalisis penelitian ini.

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.²⁶

Penelitian ini menggunakan fakta-fakta empiris yang diperoleh dari perilaku manusia baik itu perilaku verbal maupun perilaku nyata, perilaku verbal manusia didapatkan melalui wawancara, sedangkan perilaku nyata didapatkan melalui pengamatan secara langsung.

²⁵ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003) 1.

²⁶ Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika), 16.

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis atau yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan. Yuridis empiris merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan-peraturan tertulis untuk kemudian dilihat bagaimana implementasinya di lapangan. Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk membahas dan mengkaji tentang bagaimana peraturan tersebut diimplementasikan di lapangan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundangan-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum tersebut.²⁷

C. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka peneliti melakukan penelitian dengan mengambil lokasi penelitian dalam hal ini dilakukan di Pusat Perbelanjaan Mentaya Kota Sampit dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kotawaringin Timur yang bertempat di jalan Jendral Sudirman Km. 6,7 Kota Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur dengan pertimbangan lokasi tersebut tersedia data yang peneliti butuhkan guna penyusunan skripsi ini.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), 24

D. Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan 3 (tiga) sumber data yaitu Data Primer, Data Sekunder, serta Data Tersier. Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui wawancara, Data Sekunder ialah data yang bersumber dari buku atau literatur, sedangkan Data Tersier merupakan bahan petunjuk dan penjelasan dari data primer dan sekunder.²⁸

1. Data Primer

Data ini didapat melalui proses analisis berbagai referensi peraturan perundang-undangan, teori hukum, sumber-sumber karya ilmiah, serta referensi lainnya yang berkaitan dan saling berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas yaitu Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Retribusi Daerah. Selain itu juga sumber data sekunder yang berasal dari literasi buku dan penelitian lainnya yang berhubungan dengan Fiqih Siyasah Maliyah.

Menurut Suharsimi Arikunto, pengertian data primer juga adalah data yang dikumpulkan melalui pihak pertama, biasanya dapat melalui wawancara, jejak, dan lain-lain.

Data Primer yaitu data utama yang didapatkan langsung dari pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti berupa catatan tulisan dari hasil wawancara serta dokumentasi. Adapun wawancara dilakukan kepada pedagang di Pasar PPM Sampit dan Bagian yang menangani retribusi pasar di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kotawaringin Timur.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2008), 49-50.

Dalam penelitian ini Peneliti memperoleh data melalui:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Retribusi Daerah
- b. Data Hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Kasyan selaku Kepala Bidang Perdagangan di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kotawaringin Timur dan juga Pedagang di Pusat Perbelanjaan Mentaya di Kota Sampit.
- c. Data hasil Observasi
- d. Data hasil Dokumentasi

2. Data Sekunder

Menurut Sugiono, Sumber Data Sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen.

Data sekunder merupakan sumber data untuk ditugaskan sebagai pembantu memberi keterangan pelengkap untuk bahan perbandingan antara data dokumen dan Pustaka, misalnya beberapa literasi, karya ilmiah, jurnal dan referensi lainnya yang berkaitan dan memiliki hubungan atas permasalahan yang akan dibahas yaitu mengenai Implementasi Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Retribusi Daerah. Selain itu juga sumber data sekunder yang berasal dari literasi buku dan penelitian lainnya yang berkaitan dengan *fiqih siyasah maliyah*.

3. Data Tersier

Adapun data tersier dalam penelitian ini terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, Kamus Bahasa Arab, Kamus Hukum, Ensiklopedia, dan lain-lain. Sumber data ini sebagai penunjang yang mencakupi bahan-bahan yang memberi pemaparan atau sumber data primer dan sekunder.²⁹

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini peneliti melakukan teknik pengumpulan data untuk data primer yaitu dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan untuk pengumpulan data sekunder adalah dengan teknik kajian kepustakaan. Penjelasan lebih lanjut sebagai berikut :

1. Observasi

Pengamatan atau observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam suatu penelitian.³⁰

Menurut Widoyoko, Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang nampak dalam suatu gejala pada objek penelitian. Dengan cara ini, peneliti melakukan

²⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004) 24.

³⁰ Wikipedia, "Pengamatan", diakses 10 Nopember 2021, <https://id.wikipedia.org/wiki/Pengamatan>

obeservasi langsung mengenai pelaksanaan retribusi pelayanan pasar di Pusat Perbelanjaan Mentaya Kota Sampit.

2. Wawancara

Menurut Esterberg dalam Sugiono, wawancara adalah pertemuan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang untuk bertukar informasi maupun suatu ide dengan cara tanya jawab, sehingga dapat dikerucutkan menjadi sebuah kesimpulan atau makna dalam topik tertentu.

Dalam melakukan wawancara seseorang atau beberapa orang yang biasanya dipilih untuk menjadi narasumber adalah orang yang ahli di bidang tertentu atau orang yang mengalami suatu pokok permasalahan yang berkaitan dengan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.

Dari sudut pandang jenis wawancara, wawancara yang dilakukan peneliti ialah wawancara bebas terpimpin, dalam wawancara ini peneliti selaku pewawancara sudah menyiapkan dan membawa pedoman berupa daftar pertanyaan yang akan ditanyakan. Dengan kata lain wawancara ini berdasarkan pertanyaan yang sudah dibakukan. Tujuan pokok wawancara ialah untuk mendapatkan informasi dari narasumber mengenai hal-hal yang berkaitan dalam penelitian ini yaitu tentang retribusi pelayanan pasar.

Pada penelitian ini wawancara pertama kali dilakukan dengan Bapak Kasyan selaku Kepala Bidang Perdagangan di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kotawaringin Timur. Kemudian wawancara selanjutnya dengan Pedagang di Pusat Perbelanjaan Mentaya di Kota Sampit.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan atau tulisan, buku, Undang-Undang, dan sebagainya.³¹

Adapun dokumentasi menurut Sugiono adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.

4. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku, makalah-makalah, karya-karya ilmiah dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Metode Kepustakaan ini dilakukan dengan maksud untuk memperoleh pengetahuan dasar dari teori-teori yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian ini.

F. Metode Pengolahan / Analisis Data

Metode analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif dimaksudkan untuk mendeskripsikan pelaksanaan retribusi pelayanan pasar.

Analisa kualitatif adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Analisis berlangsung bersamaan dengan

³¹ Wikipedia, "Pengamatan", diakses 10 Nopember 2021, <https://id.wikipedia.org/wiki/Pengamatan>

proses pengumpulan data. Tiga komponen utama analisis kualitatif adalah: (1) reduksi data, (2) sajian data, (3) penarikan kesimpulan atau verifikasi. Tiga komponen tersebut terlibat dalam proses dan saling berkaitan serta menentukan hasil akhir analisis.³²

Tiga komponen utama analisis kualitatif yaitu :

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan penyederhanaan, penggolongan, dan membuang yang tidak perlu data sedemikian rupa sehingga data tersebut menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Tahap reduksi ini dilakukan untuk pemilihan relevan atau tidaknya data dengan tujuan akhir.³³

2. Sajian Data

Sajian data atau display data merupakan kegiatan saat sekumpulan data disusun secara sistematis dan mudah dipahami yang mana bentuk penyajiannya bisa berupa teks naratif atau catatan lapangan, matrix, grafik, jaringan ataupun bagan.³⁴ Tujuan dari penyajian data ini ialah terorganisirnya data sehingga semakin mudah dipahami bagi peneliti maupun pembaca penelitian ini.

3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Penarikan kesimpulan dan verifikasi data merupakan tahap akhir dalam teknik analisis data kualitatif yang dilakukan melihat hasil reduksi data tetap

³² Bambang Sugono, 2005, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan Ketuju, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 118.

³³ Salsabila Miftah Rezkia, "Langkah-langkah menggunakan teknik analisis data kualitatif", dqlab 11 September 2020, diakses 10 Nopember 2021. <https://www.dqlab.id/data-analisis-pahami-teknik-pengumpulan-data>

³⁴ Salsabila Miftah Rezkia, "Langkah-langkah menggunakan teknik analisis data kualitatif". <https://www.dqlab.id/data-analisis-pahami-teknik-pengumpulan-data>

mengacu pada tujuan analisis hendak dicapai. Tahap ini bertujuan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan memungkinkan mengalami perubahan apabila tidak ditemukan bukti yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid, maka kesimpulan yang dihasilkan merupakan kesimpulan yang kredibel. Verifikasi dimaksudkan agar penilaian tentang kesesuaian data dengan maksud yang terkandung dalam konsep dasar analisis tersebut lebih tepat dan obyektif. Salah satu cara dapat dilakukan adalah dengan Peer debriefing.³⁵

³⁵ Salsabila Miftah Rezkia, "Langkah-langkah menggunakan teknik analisis data kualitatif". <https://www.dqlab.id/data-analisis-pahami-teknik-pengumpulan-data>

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Kabupaten Kotawaringin Timur

Kabupaten Kotawaringin Timur adalah salah satu kabupaten di provinsi Kalimantan Tengah. Ibu kota kabupaten ini terletak di Sampit. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 16.496 km² dan berpenduduk kurang lebih sebanyak 373.842 jiwa pada tahun 2010.³⁶ dan bertambah menjadi 428.895 jiwa pada tahun 2021.³⁷ Bupati Kotawaringin Timur saat ini adalah H. Halikinnoor, setelah memenangkan Pilkada Serentak tahun 2020. Kabupaten Kotawaringin Timur dengan luas seluruhnya 16.496 km², terdiri dari 17 kecamatan, 132 desa dan 12 kelurahan, terletak di antara 111°0'50" - 113°0'46" BT dan 0°23'14"- 3°32'54" LS.

Menurut laporan Radermacher, kepala daerah Sampit (Kotawaringin Timur) pada tahun 1780 adalah Kyai Ingabei Sudi Ratu.³⁸ Pada tanggal 13 Agustus 1787, wilayah Sampit (Kabupaten Kotawaringin Timur) sudah diserahkan Sultan Tahmidullah II kepada VOC Belanda, kemudian daerah ini berkembang menjadi sebuah Distrik yaitu Distrik Sampit. Penguasa selanjutnya adalah Kiai ngabei Djaija Kesuma (1834), Djoeragan Brahim (1847), Kiai Oeda Mengala, dan Haji Abdol Rachman (1850), Tiedke - penguasa Eropa (1859).³⁹ Menurut Staatsblad van Nederlandisch Indië tahun 1849, wilayah ini termasuk dalam zuid-ooster-afdeeling

³⁶ BPS - Sensus Penduduk Indonesia 2010

³⁷ Kabupaten Kotawaringin Timur Dalam Angka 2021" (pdf). www.kotimkab.bps.go.id. hlm. 14, 99, 206–208. Diakses tanggal 25 Oktober 2021.

³⁸ The New American encyclopaedia: a popular dictionary of general knowledge, Volume 2, D. Appleton, 1865

³⁹ Tijdschrift voor Nederlandsch-Indië (1861). "Tijdschrift voor Nederlandsch-Indië". 23 (1-2). Nederlandsch-Indië: 205.

berdasarkan Bêsluit van den Minister van Staat, Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indie, pada 27 Agustus 1849, No. 8.⁴⁰ Pada tanggal 1 Mei 1859 pembukaan pelabuhan di Sampit.⁴¹ Pada 12 Agustus 1862, status pemerintahan sipil diberlakukan untuk daerah Sampit.⁴²

Pusat Perbelanjaan Mentaya (PPM) merupakan sebuah pusat perbelanjaan atau pasar yang ada di Kota Sampit. Bentuk pasar yang selesai di bangun pada tahun 2004 ini mirip dengan swalayan namun peruntukkannya tetap dipergunakan untuk pasar tradisional. PPM sendiri dibangun di dekat Sungai Mentaya dan memiliki kurang lebih 500 an kios serta terdiri dari tiga lantai.

Pusat Perbelanjaan Mentaya (PPM) merupakan salah satu pasar terbesar dan dikelola oleh Pemerintah Daerah yang berada di Ibu Kota Kabupaten Kotawaringin Timur (Kota Sampit). Pusat Perbelanjaan Mentaya beralamat di Jalan Iskandar Kota Sampit dan Pasar Taman Kota Sampit di Jalan S.Parman Kota Sampit. Pasar ini terdiri dari bangunan-bangunan 2 lantai yang terdiri dari puluhan kios. Kios-kios tersebut ditempati oleh para pedagang toko emas, elektronik, mainan, pakaian, perabotan rumah tangga, accesories, sembako, los pasar ikan, dan lain-lain. Berdasarkan keterangan staf bidang Perdagangan di Dinas Perdagangan dan Perindustrian yakni Bapak Abiannur, Petugas pemungutan retribusi pelayanan pasar biasanya melakukan penarikan retribusi secara berkala 1 bulan sekali, tetapi

⁴⁰ (Belanda) Staatsblad van Nederlandisch Indië, s.n., 1849

⁴¹ (Inggris) Cilacap (1830-1942): bangkit dan runtuhnya suatu pelabuhan di Jawa. Kepustakaan Populer Gramedia. 2002.

⁴² (Belanda) de Heere, G. A. N. Scheltema (1863). Staatsblad van Nederlandisch Indië. Ter Drukkerij van A. D. Schinkel, 128.

bisa juga 1 minggu sekali untuk menghindari terjadinya penunggakan pembayaran retribusi.

B. Manajemen Pendapatan Daerah

Untuk mengetahui tentang teori retribusi, prinsip penerapannya, serta syarat-syarat yang wajib dipenuhi dalam penerapan retribusi atas suatu barang atau jasa, maka sebelumnya kita juga perlu mengetahui teori manajemen pendapatan asli daerah. Hal ini dikarenakan retribusi memberikan kontribusi yang cukup besardalam PAD di luar pajak.

Pendapat McMaster, teori manajemen pendapatan asli daerah ialah:

Revenue administration is concerned with the implementation fo fiscal policy-with the process of identification/registration of taxpayers and consumers, assessment, collection, and enforcement. It is concerned with the administrative feasibility of a local tax source or charge. Two particular measurements can be used:

- Realization-the proximity of actual yields to the true potential of the revenue source (the potential being the yield, assuming that everyone who should pay, doespay, and pays his or her liability);

- Cost-the amount of resources used in collecting revenues in relation to thier yield, measured in fiscal and human resources (and also public goodwill, though that is hard to measure). Fiscal policy and revenue administration dependence of particular public authorities upon revenue from charging.

Ada 4 sumber Pendapatan Asli Daerah, yaitu :

1. Pajak Daerah

Pajak Daerah ialah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah ialah Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Retribusi daerah terdiri atas 3 (tiga) jenis, yaitu :

- a. Retribusi Jasa Umum, yaitu pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan. Retribusi Jasa umum meliputi Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Persampahan/Kebersihan, Retribusi KTP dan Akte Capil, Retribusi Pemakaman/Pengabuan Mayat, Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, Pelayanan Tera/Tera Ulang, Retribusi Penyedotan Kakus, Retribusi Pengolahan Limbah Cair, Retribusi Pelayanan Pendidikan, sert Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- b. Retribusi Jasa Usaha, meliputi retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi tempat pelelangan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi tempat penginapan/pesanggrahan / vila, retribusi rumah potong hewan,

retribusi pelayanan kepelabuhan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi penyebrangan di air, dan retribusi penjualan produksi usaha daerah.

- c. Retribusi perizinan tertentu terdiri dari retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi izin trayek, dan retribusi izin usaha perikanan. Dan ada satu penambahan jenis retribusi perizinan tertentu, yaitu retribusi perpanjangan IMTA.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Jenis Pendapatan ini yaitu mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah / BUMD, milik pemerintah / BUMN, dan milik swasta.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Jenis Pendapatan ini ialah hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga deposito, tuntutan ganti kerugian daerah, komisi, potongan dan selisih nilai tukar, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda BPHTB, pendapatan denda retribusi, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan dan hasil pengelolaan dana bergulir.

C. Retribusi Daerah

Menurut Marihot, Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Pemungutan retribusi daerah yang dilakukan Pemerintah Daerah terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan tertentu. Besarnya retribusi bagi perorangan atau badan yang menggunakan jasa atau perizinan tertentu dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi

Menurut pendapat James McMaster, berpendapat bahwa retribusi didasari atas dua prinsip yaitu:

*The first is the “benefit principle”. Under this principle, those who receive direct benefit from a service pay for it through a consumer charge related to their level of consumption of the service. The second, and equally valid criterion, is known as the “ability-to-pay principle.” Charges based on this principle are related to the financial capacity of households to pay for urban services. Low-income households are charged a lower rate per unit of service than higher income groups. If a service benefits everybody collectively and indiscriminately, such as defense or disease control, the cost is borne by taxation.*⁴³

⁴³ James McMaster, 1991, “Urban Financial Management a Training Manual”, The International Bank for Reconstruction and Development / THE WORLD BANK 1818 H Street N.W. Washington, D.C. 20433, U.S.A., 23.

Ada 2 prinsip atas penetapan retribusi, pertama ialah *“benefit principle”*. Dari prinsip ini, mereka yang menerima kenikmatan langsung dari suatu pelayanan diharuskan membayar sesuai dengan kebutuhan mereka. Prinsip yang kedua ialah *“ability-to-pay principle”*, dari prinsip ini penetapan tarif retribusi berdasarkan kemampuan dari wajib retribusi. Semakin rendah penghasilannya, maka semakin rendah pula tarif yang dikenakan dibandingkan dengan mereka yang tinggi penghasilannya.

Selanjutnya Ronald C. Fisher, seorang ahli keuangan negara dan daerah yang menyatakan tentang teori retribusi sebagai berikut:

*In theory, the use of charges and fees should accomplish at least two broad goals. First, it should make the recipient of a service face the true cost of their consumption decisions, creating an incentive for efficient choice. The second goal of service provision using charges and fees is to reduce expenditure pressures on general taxes.*⁴⁴

Secara teoritis, pengenaan retribusi harus mencapai dua tujuan. Pertama, retribusi harus membuat wajib retribusi menghadapi harga sesungguhnya atas keputusan konsumsi mereka, menciptakan suatu insentif untuk pilihan efisien. Tujuan yang kedua pengenaan retribusi untuk mengurangi ketergantungan pembiayaan dari pajak daerah. Berkaitan dengan teori tersebut, dalam teori ekonomi dinyatakan bahwa harga barang dan atau jasa (layanan) yang diberikan oleh pemerintah hendaknya didasarkan pada biaya tambahan

⁴⁴ Ronald C. Fisher, 1996, “State and Local Public Finance”, U.S.A. : Times Mirror Higher Education Group, 179.

(*marginal cost*), yaitu biaya untuk melayani konsumen yang terakhir.⁴⁵ Nick Devas berpendapat bahwa retribusi daerah harus merupakan suatu harga yang dibayar oleh masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh pemerintah daerah dengan timbal balik yang sesuai.⁴⁶

Kemudian Zorn mengatakan bahwa ada tiga syarat penting yang harus dipenuhi sebelum retribusi dapat dikenakan atas suatu barang atau jasa:

*Three necessary conditions must be satisfied before user charges can be employed to finance a good or service benefit separability, chargeability, and voluntarism. First, there must be an identifiable set of individuals or firms, not the whole community, that directly benefits from consuming the goods if they do not pay. Third, individuals must have the right to choose whether to consume the good.*⁴⁷

Ada tiga syarat penting yang harus dipenuhi sebelum retribusi dikenakan untuk membiayai pengadaan barang dan jasa; yaitu pemisahan kenikmatan, dapat dikenakan pungutan, dan sukarela. Ketiga kondisi tersebut tidak terdapat dalam *pure public goods* tetapi terdapat di *pure private goods*. Dengan demikian kelayakan pengenaan retribusi lebih sesuai terhadap *private goods* daripada *public goods*.⁴⁸

Menurut Arizaldy, faktor yang menentukan keberhasilan dari penerimaan suatu retribusi termasuk retribusi pasar adalah subyek (jumlah pedagang),

⁴⁵ Nick Devas, et.all, 95.

⁴⁶ Nick Devas, et.all, 95.

⁴⁷ C. Kurt Zorn, 1991, "User charges and fees", Chicago, Illinois, U.S.A. : Government Finance Officers Association, 143.

⁴⁸ C. Kurt Zorn, 1991, "User charges and fees", Chicago, Illinois, U.S.A. : Government Finance Officers Association, 143.

objek (luas kios, los, dan dasaran terbuka), tarif serta kinerja pemungutan (efisiensi dan efektivitas pemungutan) retribusi pasar.⁴⁹

Dari penjelasan-penjelasan singkat mengenai teori retribusi di atas, yang menjadi poin penting ialah pemenuhan syarat-syarat ini harus diikuti dengan manfaat langsung yang dapat dirasakan oleh wajib retribusi. Objek retribusi daerah sebaiknya menjadi perhatian pemerintah daerah dan bukan hanya layanan yang seadanya. Penambahan dan perbaikan fasilitas yang dapat digunakan oleh wajib retribusi juga harus dilakukan sebagai imbalan terhadap retribusi yang telah dibayar. Penambahan dan perbaikan fasilitas berhubungan dengan manajemen Pendapatan Asli Daerah yang dibahas selanjutnya.

D. Analisis Yuridis Implementasi Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Retribusi Daerah di Pusat Perbelanjaan Mentaya Sampit Kotawaringin Timur

Sebagai suatu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur Indonesia bertekad untuk membentuk pemerintahan yang sebaik-baiknya atas dasar tujuan negara yang termaktub di dalam alinea ke empat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu dari tujuan negara tersebut ialah untuk memajukan kesejahteraan umum.

Dalam menjalankan roda pemerintahan, pemerintahan ini terbagi menjadi pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Sebagaimana yang kita ketahui bersama pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan

⁴⁹ Abdul Rajab, *Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Mamuju*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan. No. 2. Vol. 1.

oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵⁰

Adapun Peraturan Daerah yang menjadi pokok penelitian ini ialah Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Retribusi Daerah, khususnya Retribusi Pelayanan Pasar yang termuat dalam Pasal 29. Menurut Pasal 30 Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Retribusi Daerah, yang menjadi objek retribusi pelayanan pasar ialah fasilitas pasar tradisional atau sederhana yang berupa pelataran, los, kios, yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. Maka dari itu fasilitas pasar yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta tidak termasuk dalam objek retribusi.

Perlu kita ketahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan pendapatan asli daerah dan apa saja yang menjadi sumber-sumbernya. Pendapatan Asli Daerah (PAD), ialah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.⁵¹

⁵⁰ Wikipedia, "Pemerintahan Daerah di Indonesia", diakses 24 Desember 2021, https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia

⁵¹ Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, "Pendapatan Asli Daerah (PAD)", diakses 7 Januari 2022, <https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah>

Pendapatan Asli Daerah ialah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 285 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 21 ayat (1) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 26 ayat (1).⁵²

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Kasiyan selaku Kepala Bidang Perdagangan di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kotawaringin Timur yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Km. 6,7 Kota Sampit, adapun yang termasuk dalam objek retribusi pasar di Kota Sampit ialah Pusat Perbelanjaan Mentaya (PPM) di Jalan Iskandar Kota Sampit dan Pasar Taman Kota Sampit di Jalan S.Parman Kota Sampit.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Retribusi Daerah, golongan jenis fasilitas serta tarif retribusi pelayanan pasar ialah sebagai berikut :

⁵² Admin, "Mengenal Pendapatan Asli Daerah (PAD)", BPKAD, 19 Juli 2017, diakses 7 Januari 2022, https://bpkad.natunakab.go.id/article/article_detail/Mengenal%20Pendapatan%20Asli%20Daerah%20-%20PAD

No.	Golongan	Jenis Fasilitas	Tarif (RP)/
1	2	3	4
1.	Bangunan Pasar di Ibu Kota Kabupaten	a. Pemakaian Tempat 1. Toko/kios lantai 1 2. Toko/kios lantai 2 3. Selasar lantai 1 4. Selasar lantai 2 5. Los Pasar Ikan	1.000,-/hari/M2 800,-/hari/M2 500,-/hari/M2 500,-/hari/M2 2.000,-/hari
		b. Pemakaian tempat promosi lingkungan pasar	10.000,-/hari/M2
		c. Pemakaian MCK 1. Mandi 2. Toilet	3.000,-/Orang 2.000,-/Orang
2.	Bangunan Pasar di Ibu Kota Kecamatan	a. Pemakaian Tempat 1. Toko/kios lantai 1 dan 2 2. Los Pasar Ikan 3. Selasar lantai 1 dan 2	350,-/hari/M2 1.000,-/hari 250,-/hari/M2
		b. Pemakaian tempat promosi lingkungan pasar	7.500,-/hari/M2
		c. Pemakaian MCK 1. Mandi 2. Toilet	2.000,-/Orang 1.000,-/Orang
3.	Pusat Jajanan Serba Ada	Tingkatan Lantai 1. Lantai 1 2. Lantai 2	250,-/hari/M2 150,-/hari/M2
4.	Pasar yang menggunakan fasilitas umum lainnya	Lokasi atau area tertentu 1. Pedagang Dadakan 2. Pedagang Dadakan di Pameran	1.000,-/hari 5.000,-/hari

Tata cara pembayaran retribusi pelayanan pasar dan retribusi lainnya juga termuat di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah. Jadi, pemungutan retribusi dilakukan

menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

Pada dasarnya, pembayaran retribusi harus dilakukan secara lunas. Apabila terutang, maka wajib retribusi harus melunasinya paling lambat 15 (lima belas) hari sejak SKRD atau dokumen lainnya itu diterbitkan. Pembayaran dilakukan di KAS daerah atau tempat lainnya yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah.

Menurut Pasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Retribusi Daerah, yang menjadi subjek retribusi pelayanan pasar ialah orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan pasar dari Pemerintah Daerah. Mereka yang menggunakan pelayanan pasar ialah para pedagang yang menggunakan atau dengan kata lain menempati kios, los, atau pelataran pasar yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Subjek retribusi juga disebut sebagai wajib retribusi. Dalam Peraturan Daerah tersebut juga dijelaskan bahwa cara pengukuran tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan pasar ialah berdasarkan jenis pelayanan, golongan yang diberikan, jenis dan luas fasilitas pelayanan, sarana dan prasarana, serta jangka waktu pelayanan.

Retribusi pelayanan pasar yang termasuk dalam retribusi jasa umum ini dilaksanakan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut sebagaimana yang termuat di dalam Pasal 145 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 5 Tahun 2018

Tentang Retribusi Daerah. Jika kita teliti lebih lanjut prinsip yang ada dalam pelaksanaan retribusi pelayanan pasar ini khususnya terkait dengan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan adalah sesuai dengan konsep dalam Fiqih Siyash Maliyah. Karena dengan peraturan atau kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dengan mempertimbangkan kemampuan para pedagang atau mereka yang menjadi wajib retribusi serta menjunjung tinggi aspek keadilan dapat mengurangi adanya kesenjangan antara golongan yang kaya dan yang kurang berada.

Pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021, peneliti melakukan wawancara kepada 2 pedagang lantai 1 di Pusat Perbelanjaan Mentaya, yakni Ibu Rusilawati (pedagang mainan) dan Ibu Feny (pedagang elektronik). Menurut mereka pelaksanaan retribusi pelayanan pasar di Pusat Perbelanjaan Mentaya sudah dapat dikatakan efektif. Dari tahun-tahun sebelumnya retribusi ini rutin dilaksanakan setiap bulan sekali. Akan tetapi berbeda dengan Tahun 2020 yang lalu, dimana Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur yakni Bapak Supian Hadi yang menjabat pada saat itu mengeluarkan kebijakan bebas retribusi pasar untuk sementara waktu sejak adanya pandemi Covid-19.

Hal tersebut sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Retribusi Daerah yakni pada Bab 11 tentang Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan Retribusi. Bupati sebagai Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan dan keringanan dengan melihat kepada kemampuan Wajib Retribusi, dan memberikan pembebasan dengan melihat fungsi objek retribusi.

Keputusan Bupati Kotawaringin Timur tentang pembebasan retribusi pelayanan pasar ini dimuat dalam beberapa berita harian salah satunya *Koranpelita.com* yang terbit pada 1 April 2020 yang lalu dengan judul “Bupati Kotim Keluarkan SK Bebaskan Retribusi Pasar”.

Menurut peneliti, Pelaksanaan retribusi pelayanan pasar ini dan juga kebijakan dari Bupati tersebut jika dilihat dari perspektif fiqih siyasah maliyah sangatlah sejalan karena sangat menjunjung tinggi kesejahteraan dan kemaslahatan umum. Sebagaimana yang kita ketahui bersama dengan mewabahnya Virus Corona ini sangat berdampak pada sektor-sektor pemerintahan termasuk sektor ekonomi. Berdasarkan pantauan di lapangan, sejumlah pasar yang beroperasi terlihat sangat sepi pembeli karena masyarakat lebih memilih untuk berdiam diri di rumah.

Selain dianggap sebagai sumber pendapatan asli daerah yang terbesar, retribusi pelayanan pasar dalam pelaksanaannya juga memiliki beberapa kendala atau hambatan seperti terkait dengan perilaku wajib retribusi yang sering kali melakukan penunggakan pembayaran retribusi pasar dengan berbagai alasan.

Kemandirian daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal menjadi issue yang dihadapi oleh setiap Pemerintahan Daerah, karena kebutuhan daerah (*fiscal need*) yang tidak seimbang dengan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) akan menimbulkan kesenjangan fiskal (*fiscal gap*). Pemerintah Daerah harus dapat meningkatkan PAD tanpa harus melanggar norma-norma dengan cara mengoptimalisasi potensi yang ada. Optimalisasi

PAD dari sisi penerimaan hendaknya diikuti dengan pengelolaan penggunaan anggaran dari sisi pengeluaran dan dikelola dengan baik dengan prinsip *value for money* serta dilakukan secara komprehensif dengan berbagai strategi sesuai dengan kaidah pengelolaan keuangan daerah dan keuangan negara, dengan peningkatan prosedur pengendalian dari intern pemerintah daerah agar terpenuhi prinsip *stewardship dan accountability*.⁵³

Citra keuangan pemerintah daerah akan tercermin dari besarnya PAD yang diperoleh, dan bagaimana alokasi keuangan pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan Pemda untuk mensejahterahkan masyarakatnya. Untuk meningkatkan penerimaan PAD, pemerintah daerah perlu melakukan analisis potensi-potensi yang ada di daerah dan mengembangkan potensi tersebut sebagai pemasukan daerah.

Pengembangan potensi akan menciptakan pendapatan asli daerah bagi yang berguna untuk melaksanakan tujuan pembangunan. Pengelolaan pendapatan asli daerah yang efektif dan efisien perlu dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi daerah maupun perekonomian nasional. Kontribusi yang dicapai dari pendapatan asli daerah dapat terlihat dari seberapa besar pendapatan tersebut disalurkan untuk membangun daerah agar lebih berkembang dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁵⁴

⁵³ Admin, "Mengenal Pendapatan Asli Daerah (PAD)", BPKAD, 19 Juli 2017, diakses 7 Januari 2022, https://bpkad.natunakab.go.id/article/article_detail/Mengenal%20Pendapatan%20Asli%20Daerah%20-%20PAD

⁵⁴ Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Grobogan, "Pendapatan Asli Daerah sebagai cerminan ekonomi daerah", BPPKAD 22 Oktober 2014, diakses 7 Januari 2022, <https://bppkad.grobogan.go.id/info/berita/15-pendapatan-asli-daerah-sebagai-cerminan-ekonomi-daerah>

Retribusi Daerah dapat dikatakan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah yang terbesar dan terpenting disamping adanya pajak daerah. Sehingga pelaksanaannya haruslah jelas dan tepat sesuai apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang dan Peraturan Daerah yang mengaturnya. Karena hal ini pula bisa kita simpulkan bahwa suatu daerah yang memiliki pelaksanaan retribusi daerah yang bagus maka daerah tersebut mencerminkan keadaan atau kemampuan ekonomi yang baik dan stabil.

Beberapa faktor yang menyebabkan sektor retribusi daerah lebih potensial sebagai sumber keuangan daerah daripada sumber-sumber yang lainnya, antara lain:⁵⁵

1. Retribusi daerah dipungut atas balas jasa sehingga pembayarannya dapat dilakukan berulang kali. Siapa yang menikmati jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dapat dikenakan retribusi. Faktor perbedaan antara pungutan retribusi dengan sumber-sumber pendapatan yang lain adalah ada tidaknya jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah.
2. Pelaksanaan pemungutan retribusi dapat dilakukan di luar waktu yang telah ditentukan oleh petugas perundang-undangan selama pemerintah daerah dapat menyediakan jasa dengan persetujuan pemerintah pusat.
3. Sektor retribusi terkait erat oleh tingkat aktivitas sosial ekonomi masyarakat di suatu daerah. Artinya, semakin maju dan berkembang

⁵⁵ Aviningrum Setyaningsih, "Evaluasi retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di surakarta;. (Undergraduate theases, Universitas Muhammadiyah Surakarta 2009), file:///C:/Users/HP/Downloads/B200050130.PDF

tingkat sosial ekonomi masyarakat, maka semakin besar potensi retribusi yang bisa dipungut.

Menurut Munawir fungsi dari retribusi ialah semata-mata untuk mengisi kas negara maupun daerah sebagai penggantian yang telah dikeluarkan dalam upaya penyediaan sarana pelayanan kepada masyarakat. Artinya pemerintah tidak boleh memungut retribusi kepada masyarakat yang tidak memanfaatkan sarana pelayanan yang disediakan oleh pemerintah. Sebagai contoh pedagang di pasar milik swasta bukanlah wajib retribusi sehingga pemerintah setempat dilarang melakukan pemungutan retribusi pelayanan pasar kepada mereka.

Pengelolaan pasar dengan memberikan beban biaya dalam bentuk retribusi dapat memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah. Pendapatan dari hasil pungutan retribusi pada area pasar akan bermamfaat kepada masyarakat yang diinginkan setelah berakhirnya suatu proses pembangunan daerah, dalam proses-proses alam sebenarnya tidak ada konsep biaya diluar dari pungutan retribusi, yang ada hanya produk-produk yang dihasilkan setelah dan selama proses menggunakan pelayanan penjualan pada area pasar. Akan tetapi karena dalam kehidupan manusia didefinisikan konsep lingkungan maka pasar menjadi kebutuhan bagi setiap manusia.⁵⁶

Pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Perdagangan Bapak Kasiyan untuk mendapatkan data terkait dengan penelitian ini. Dimana sebelumnya peneliti terlebih dahulu mengajukan izin ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

⁵⁶ Abdul Rajab. 2020. Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Mamuju. Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan. No. 2. Vol. 1, 151.

(KESBANGPOL) untuk meminta rekomendasi yang ditujukan ke Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA), kemudian BAPPELITBANGDA yang memberikan izin untuk melakukan penelitian dan wawancara di Dinas Perdagangan dan Perindustrian, karena data yang diharapkan peneliti berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Berikut tabel Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Retribusi Pelayanan Pasar :

No.	Tahun	Total Pendapatan
1.	2017	Rp. 2.062.584.737,-
2.	2018	Rp. 1.974.235.770,-
3.	2019	Rp. 2.306.331.517,-
4.	2020	Rp. 620.037.564,-

Berdasarkan tabel di atas Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar yang diperoleh melalui data Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Penerimaan SKPD SPJ Pendapatan – Fungsional Menunjukkan bahwa pada tahun 2017 diperoleh total retribusi yaitu Rp.2.062.584.737,- . Hal ini ialah perolehan retribusi pelayanan pasar sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Retribusi Daerah.

Kemudian pada tahun 2018 saat Peraturan Daerah ini masih berupa rancangan, total perolehan retribusi pelayanan pasar mengalami penurunan yaitu menjadi Rp.1.974.235.770,- pada tahun 2019 saat Peraturan Daerah

tersebut diberlakukan perolehan retribusi pelayanan pasar mengalami peningkatan kembali menjadi Rp.2.306.331.517,-.

Dan pada tahun 2020 yang lalu total retribusi pelayanan pasar ini mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu Rp.620.037.564,-. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya karena berkaitan dengan Pandemi Covid-19 sehingga Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Bapak Supian Hadi mengeluarkan keputusan pembebasan retribusi pelayanan pasar untuk meringankan beban ekonomi para pedagang.

Untuk mengatasi bahkan menghindari adanya kendala-kendala dalam pelaksanaan retribusi pelayanan pasar dalam tata negara khususnya daerah kabupaten itu lah keberadaan lembaga tertentu yang menangani masalah keuangan atau pendapatan daerah sangatlah penting. Sebagaimana dalam tatanan politik Islam di zaman khulafa-ur-rasyidin terbentuknya *baitul maal*, eksistensi baitul maal ini sangat penting bagi kehidupan negara Islam sebagai lembaga penyimpanan harta kekayaan negara, yang bertanggung jawab atas harta kekayaan negara, baik dalam pemasukannya, penyimpanan, dan pengeluarannya.

Selain itu ada pula nilai dalam fiqih siyasah yang baik dalam penyelenggaraan negara ini yaitu nilai amanah dan keadilan. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT. dalam surat an-Nisa ayat 58 yang artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah

memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat."

Dalam ayat ini, Allah menjelaskan kepada kita bahwa fiqh siyasah yang harus diterapkan oleh seorang kholifah Allah dimuka bumi ini adalah sistem siyasah yang dibangun dengan nilai nilai amanah dan keadilan. Seorang pemimpin atau kholifah harus menjadikan nilai amanah dan keadilan dalam setiap kebijakan yang dibuat oleh nya. Setiap tugas yang dibebankan kepadanya harus diselesaikan dengan penuh rasa tanggung jawab tanpa membeda bedakan orang atau golongan tertentu yang berkaitan dengan kebijakan yang ia buat. Kebijakan yang dibangun tanpa dilandasi dengan keadilan dan responbility (amanah) akan sia sia tidak akan bisa membawa kemakmuran dan kesuksesan sebagai apapun kebijakan tersebut dibuat.⁵⁷

Jadi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang berasal dari retribusi daerah beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan dan penurunan khususnya di tahun 2020 dikarenakan pandemi Covid-19 bupati mengeluarkan keputusan pembebasan retribusi pelayanan pasar bagi para pedagang selama beberapa bulan, mengingat pada saat itu perekonomian rakyat menurun.

⁵⁷ Wahyu Abdul Jafar, "Fiqh Siyasah dalam Perspektif Al-Qu'an dan Al-Hadits", Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, No.1 (2018): 22.

E. Pandangan *Fiqh Siyasah Maliyah* Tentang pelaksanaan pemungutan retribusi di Pusat Perbelanjaan Mentaya Sampit oleh Pemerintah Daerah Kotawaringin Timur Menurut Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Retribusi Daerah

Salah satu fungsi dari pemerintahan daerah ialah dibentuknya Peraturan Daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sejalan dengan konsep *Fiqh Siyasah Maliyah*, Peraturan Daerah yang dibentuk harus mempertimbangkan dan mengutamakan kemaslahatan rakyat, maka dari itu tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dan/atau ketertiban umum. Sebagai pihak yang memiliki kekuasaan dalam membentuk peraturan perundang-undangan, pemerintah tidak boleh melanggar kewenangan yang dimilikinya.

Menurut Henk Addin, prinsip larangan penyalahgunaan wewenang (the principle of prohibition of misuse of power atau *detournement de pouvoir*) berarti badan pemerintahan atau badan hukum tidak boleh menggunakan wewenangnya (berdasarkan hukum publik) untuk tujuan lain daripada tujuan diberikannya wewenang tersebut (that an administrative authority or legal entity may not use its power (according public law) for another purpose than it was meant to be used for.⁵⁸

⁵⁸ G Henk Addink, "Good Governance: A Principle of International Law," 2015.

Kemudian Bernard Schwartz mengemukakan tindakan badan atau pejabat pemerintah dikategorikan sebagai tindakan penyalahgunaan wewenang jika terdapat hal-hal sebagai berikut:⁵⁹

1. Badan atau pejabat pemerintahan tersebut melakukan tindakan dalam ruang lingkup wewenangnya, mengikuti prosedur dengan tepat, dan mematuhi ketentuan undang-undang serta regulasi yang mengatur tindakannya, tetapi ia menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari tujuan diberikannya wewenang itu;
2. Penyalahgunaan wewenang adalah ketika badan atau pejabat pemerintahan menggunakan wewenangnya untuk tujuan yang dilarang , yaitu tujuan lain dari yang dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang.
3. Badan atau pejabat pemerintah melakukan tindakan bukan untuk tujuan kepentingan umum, tetapi untuk tujuan personal atau pribadi.

Penulis akan terlebih dahulu memaparkan mengenai Konsep Fiqh Siyasah secara umum dan Fiqh Siyasah Maliyah secara khusus. Apabila digabungkan kedua kata *fiqh* dan *al-siyâsî* maka *fiqh siyâsah* yang juga dikenal dengan nama *siyâsah syar'iyah* secara istilah memiliki berbagai arti.⁶⁰

1. Menurut Imam al-Bujairimî: “Memperbagus permasalahan rakyat dan mengatur mereka dengan cara memerintah mereka untuk mereka dengan sebab ketaatan mereka terhadap pemerintahan”.

⁵⁹ Bernard Schwartz, French Administrative Law And The Common Law World (The Lawbook Exchange, Ltd., 2006), 216.

⁶⁰ Catatan Akademik, “Fiqh Siyasah; Pengertian, Ruang Lingkup, dan Kedudukannya Dalam Sistemika Hukum Islam”, diakses 10 Januari 2022, http://catatan-akademik.blogspot.com/2015/02/fiqh-siyasah-pengertian-ruang-lingkup_26.html

2. Menurut Wuzârat al-Awqâf wa al-Syu'ûn al-Islâmiyyah bi al-Kuwait: “Memperbagus kehidupan manusia dengan menunjukkan pada mereka pada jalan yang dapat menyelamatkan mereka pada waktu sekarang dan akan datang, serta mengatur permasalahan mereka”.
3. Menurut Imam Ibn ‘Âbidîn: “Kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkan, baik di dunia maupun di akhirat. *Siyâsah* berasal dari Nabi, baik secara khusus maupun secara umum, baik secara lahir, maupun batin. Segi lahir, *siyâsah* berasal dari para sultan (pemerintah), bukan lainnya. Sedangkan secara batin, *siyâsah* berasal dari ulama sebagai pewaris Nabi bukan dari pemegang kekuasaan”.

Salah satu ruang lingkup Fiqh Siyâsah ialah Fiqh Siyâsah Maliyah, yakni membahas tentang sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, kepentingan dan hak publik, perdagangan internasional, pajak dan perbankan.

Selain bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits, kajian fiqh siyâsah juga bersumber dari pemikiran manusia dan lingkungannya, seperti pemikiran para pakar politik, kebiasaan masyarakat, adat istiadat, pengalaman di masa lampau, dan kebijakan yang pernah dibuat sebelumnya.⁶¹

Politik ekonomi Islam (*Siyâsah Maliyah*) adalah kebijakan hukum yang dibuat oleh suatu pemerintahan menyangkut pembangunan ekonomi untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan menjadikan nilai-nilai syariat Islam sebagai ukurannya. Kebijakan tersebut merupakan hukum yang

⁶¹ Muhammad Ramadhan, *Kontektualisasi doktrin politik islam dalam fiqh siyâsah*, (Pekalongan: PT. Nasya expanding management, 2019), 2.

mengatur hubungan negara dengan masyarakat, individu dengan masyarakat, dan individu dengan individu dalam aktivitas ekonomi. Kebijakan hukum yang dibangun bukan sebagai aturan internal negara (pemerintah) dalam memberlakukan suatu program.⁶²

Fiqih Siyasah Maliyah yang berorientasi pada kemaslahatan rakyat memiliki 3 (tiga) faktor yang saling berhubungan yaitu rakyat, harta, dan pemerintahan atau kekuasaan. Produksi, distribusi, dan konsumsi dilandasi oleh aspek-aspek keimanan dan moral, serta dijabarkan dalam aturan-aturan hukum, agar ada keadilan dan kepastian. Adalah benar pernyataan bahwa “hukum tanpa moral dapat jatuh kepada kezaliman, dan moral tanpa hukum dapat menimbulkan ketidakpastian.”⁶³

Dikalangan rakyat ada dua kelompok besar dalam suatu atau beberapa Negara yang harus bekerjasama dan saling membantu antar orang kaya dan orang miskin. Di dalam siyasah maliyah dibicarakan bagaimana cara-cara kebijakan yang harus diambil untuk mengharmonisasikan dua kelompok ini, agar kesenjangan antara orang kaya dan miskin tidak semakin lebar.⁶⁴

Prinsip kemaslahatan rakyat yang dimiliki oleh fiqih siyasah maliyah ini sejatinya harus diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita

⁶² Tania Dwi Safitri, “Perspektif Siyasah Maliyah terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum (Studi Kasus pada kegiatan parkir di Car Free Day Kabupaten Ponorogo)” (Under Graduate Theses, Institute (IAIN) Ponorogo, 2019), <file:///C:/Users/HP/Downloads/New%2520Skripsi%2520Publish.pdf>

⁶³ Rahmat Yudistiawan, “Siyasah Maliyah (Hukum Politik Islam)”, diakses pada 11 Januari 2022, <https://rahmatyudistiawan.wordpress.com/2013/01/23/siyasah-maliyah-hukum-politik-islam-oleh-rahmat-yudistiawan/>

⁶⁴ Rahmat Yudistiawan, “Siyasah Maliyah (Hukum Politik Islam)”, <https://rahmatyudistiawan.wordpress.com/2013/01/23/siyasah-maliyah-hukum-politik-islam-oleh-rahmat-yudistiawan/>

dimana pemerintah membuat peraturan harus menjunjung tinggi kesejahteraan rakyatnya.

Pelaksanaan retribusi pelayanan pasar ini jika dilihat dari perspektif fiqh siyasah maliyah mengacu pada prinsip-prinsip antara lain :

1. Prinsip tawhid dan isti`mar, yaitu pandangan bahwa hanya Allah yang menciptakan alam semesta dan disediakan untuk manusia.

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ

“Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang (Keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa Kitab yang memberi penerangan.”
(Q.S. Luqman : 20)

Prinsip ini mengajarkan kepada manusia agar dalam hubungan kemanusiaan (hubungan horizontal), sama pentingnya dengan hubungan dengan Allah (hubungan vertikal). Dalam arti dalam manusia melakukan aktivitas ekonominya didasarkan pada keadilan sosial yang bersumber kepada Al-Qur`an. Lapangan ekonomi (economic court) tidak lepas dari perhatian dan pengaturan Islam. Islam melandaskan ekonomi sebagai usaha untuk bekal beribadah

kepada-Nya. Dengan kata lain, tujuan usaha dalam Islam tidak semata-mata untuk mencapai keuntungan atau kepuasan materi (hedonism) dan kepentingan diri sendiri (individualis), tetapi juga kepuasan spiritual yang berkaitan erat dengan kepuasan sosial atau masyarakat luas.⁶⁵

2. Prinsip distribusi rizki, yaitu pandangan bahwa harta kekayaan adalah rizki dari Allah. Harta merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam kehidupan di dunia. Harta merupakan salah satu sarana dalam mencapai kebahagiaan hidup. Islam telah menggarisbawahi bahwa harta yang diperoleh harus dapat menjadi perantara kesuksesan dunia dan akhirat. Dengan demikian, setiap usaha dan hasilnya harus berorientasi untuk mencapai ridha Allah.

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى
هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

“Katakanlah: "Siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan dari bumi?" Katakanlah: "Allah", dan sesungguhnya kami atau kamu (orang-orang musyrik), pasti berada dalam kebenaran atau dalam kesesatan yang nyata.” (Q.S. Saba : 24)

Ayat ini menekankan bahwa apa yang telah diciptakan oleh Allah dimiliki secara kolektif oleh seluruh masyarakat manusia. Secara hukum hak individu adalah hak untuk memiliki, menikmati, dan

⁶⁵ Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015). 20.

memindahtangakan kekayaan yang diakui dan dipelihara dalam Islam, tetapi mereka mempunyai kewajiban moral untuk menyedekahkan hartanya karena kekayaan itu juga merupakan hak masyarakat. Pemanfaatan kekayaan yang benar menurut ketentuan syariat Islam ialah bahwa dalam Islam tidak diperbolehkan memiliki kekayaan yang tidak disebarkan manfaatnya.⁶⁶

3. Prinsip mendahulukan *kemaslahatan* umum, yaitu pandangan bahwa harta kekayaan itu hakikatnya milik Allah. Harta yang didapatkan manusia merupakan harta yang dapat dimanfaatkan kepada *kemaslahatan* dunia dan akhirat. Dengan demikian, setiap harta yang dimiliki hendaklah dikelola dan dapat didistribusikan bagi mereka yang membutuhkan. Sehingga, tidak dapat dibenarkan menumpuk harta dan membelanjakannya di jalan yang batil.⁶⁷

Masyarakat tidak boleh mengganggu dan melarang pemilikan manfaat selama tidak merugikan orang lain atau masyarakat itu sendiri. Dari dasar-dasar tersebut jelaslah bahwa kebutuhan masyarakat diperhatikan dan dipenuhi dan hak-hak individu di dalam hartanya juga dijamin. Hanya saja apabila ada yang harus dikorbankan antara *kemaslahatan* umum dan *kemaslahatan* pribadi, maka harus didahulukan *kemaslahatan* umum.⁶⁸

⁶⁶ Beni ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008), 128.

⁶⁷ Mustofa Hasan, "Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-Kaidah Fikih", *Madania* Vol. XVIII, No. 1, Juni 2014, 104.

⁶⁸ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemashlahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, 288.

Jadi Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Pasar di Kota Sampit Menurut Pasal 29 Perda Kab. Kotim Nomor 5 Tahun 2018 Berdasarkan Perspektif Fiqih Siyasah Maliyah menjunjung tinggi prinsip kemaslahatan rakyat. Peraturan atau kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah diupayakan tidak menimbulkan beban yang berat bagi ekonomi pedagang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan retribusi pelayanan pasar di Kota Sampit yang dipayungi oleh Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah sudah terimplementasi dengan baik meskipun masih terdapat beberapa kendala terkait penunggakan pembayaran. Selain itu pada tahun 2020 yang lalu pelaksanaan retribusi pelayanan pasar ini juga dihadapkan pada pandemi covid-19 sehingga Bupati pada saat itu mengeluarkan keputusan pembebasan retribusi pasar bagi para pedagang.
2. Menurut Fiqih Siyasah Maliyah kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah tidak boleh mengenyampingkan kemaslahatan rakyat atau dengan kata lain mengakibatkan beban yang berat bagi mereka termasuk dalam hal penerapan retribusi pelayanan pasar. Adanya perspektif fiqih siyasah maliyah ini tergambar dalam keputusan Bupati Kab. Kotawaringin Timur Supian Hadi untuk pembebasan retribusi pelayanan pasar karena adanya pandemi covid-19 mengingat keadaan ekonomi yang menurun.

B. Saran

Adapun saran yang dapat peneliti kemukakan ialah :

1. Pemerintah daerah khususnya dalam hal ini Dinas Perdagangan, perlu untuk lebih mempertegas dan menertibkan para pedagang sebagai wajib retribusi. Agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi lagi penunggakan-penunggakan pembayaran retribusi yang dilakukan berulang-ulang. Karena hal ini sangat berpengaruh untuk mencapai target pendapatan retribusi pelayanan pasar tiap tahunnya.
2. Perlu adanya evaluasi dan perbaikan sumber daya manusia khususnya pedagang di kota Sampit terkait kesadaran hukum akan pentingnya tertib retribusi karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa retribusi merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah yang terbesar dan penting. Terlebih lagi setelah kita dihadapkan pada pandemi covid-19 yang sebetulnya masih ada hingga saat ini, kita mengalami penurunan total pendapatan retribusi pelayanan pasar.

DAFTAR PUSTAKA

- H. MBM. Munir, Umi Salamah, Suratman. *Pendidikan Pancasila*. Malang: Madani Media, 2016.
- Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Rajab, Abdul. Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Mamuju. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*. No. 2. Vol. 1. 2020.
- Absor, Ulul. “Analisis Kontribusi dan Efektivitas Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Brebes”, *Permana – Vol VI*, diakses 20 Januari 2021, <http://e-journal.upstegal.ac.id/index.php/per/article/view/624/0>
- Wahab, Solichin Abdul. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, 2001.
- Indrati, Maria Farida. Ilmu Perundang-undangan Cet. Ke-7. Yogyakarta: Kanisius. 2007.
- Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Sudut Hukum, “Teori Implementasi Hukum”, 24 September 2017, diakses 10 Nopember 2021, <https://suduthukum.com/2017/09/teori-implementasi-hukum.html>
- McMaster, James. “Urban Financial Management a Training Manual”, The International Bank for Reconstruction and Development / THE WORLD BANK 1818 H Street N.W. Washington, D.C. 20433, U.S.A. 1991.

- Fisher, Ronald C. "State and Local Public Finance", U.S.A. : Times Mirror Higher Education Group, 1996.
- Zorn, C. Kurt. "User charges and fees", Chicago, Illinois, U.S.A. : Government Finance Officers Association. 1991.
- Dzikrina Puspita, Sandy Rizki Pebriasdi, dan Yandi Maryandi. *Tinjauan Fikih Siyasah Maliyah Terhadap Penggunaan Dana Desa di Desa Batukarut Kab. Bandung*. Fak. Syariah Universitas Islam Bandung
- Utami, Iftitah. Konsep dan Ruang Lingkup Siyasah Maliyah, dalam https://www.academia.edu/11264062/siyasah_maliyah (diakses pada tanggal 14 November 2021 pukul 23.00 WIB)
- Jasmine, Tiara Virginia. "Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Implementasi Pasal 6 Peraturan Walikota Nomor 83 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Studi di Jalan Jendral Suprpto Tanjung Karang Bandar Lampung)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), <http://repository.radenintan.ac.id/11547/1/SKRIPSI%202.pdf>.
- Nirwana, Andri. "Fiqih Siyasah Maliyah (Keuangan Publik Islam)".
- Mawardi, Imam. "Al-Ahkamus-Sulthaniyyah wa wilayahuddiniyyah".
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian. (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003).
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika), 1996.

- Moleong, Lexi J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung : PT Remaja Rosdakarya), 2007.
- Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum.
- Sunggono, Bambang *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004)
- Wikipedia, “Pengamatan”, diakses 10 Nopember 2021,
<https://id.wikipedia.org/wiki/Pengamatan>
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan Ketuju, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Rezkia, Salsabila Miftah. “Langkah-langkah menggunakan teknik analisis data kualitatif”, dqlab 11 September 2020, diakses 10 Nopember 2021.
<https://www.dqlab.id/data-analisis-pahami-teknik-pengumpulan-data>
- Wikipedia, “Pemerintahan Daerah di Indonesia”, diakses 24 Desember 2021,
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia
- Addink, G Henk. “Good Governance: A Principle of International Law,” 2015.
- Schwartz, Bernard. *French Administrative Law And The Common Law World* (The Lawbook Exchange, Ltd., 2006),
- Catatan Akademik, “Fiqh Siyasah; Pengertian, Ruang Lingkup, dan Kedudukannya Dalam Sistemika Hukum Islam”, diakses 10 Januari 2022, http://catatan-akademik.blogspot.com/2015/02/fiqh-siyasah-pengertian-ruang-lingkup_26.html
- Ramadhan, Muhammad. *Kontektualisasi doktrin politik islam dalam fiqh siyasah*, (Pekalongan: PT. Nasya expanding management, 2019)

Safitri, Tania Dwi. “Perspektif Siyasa Maliyah terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum (Studi Kasus pada kegiatan parkir di Car Free Day Kabupaten Ponorogo)” (Under Graduate Theses, Institute (IAIN) Ponorogo, 2019),
file:///C:/Users/HP/Downloads/New%2520Skripsi%2520Publish.pdf

Yudistiawan, Rahmat. “Siyasa Maliyah (Hukum Politik Islam)”, diakses pada 11 Januari 2022, <https://rahmatyudistiawan.wordpress.com/2013/01/23/siyasa-maliyah-hukum-politik-islam-oleh-rahmat-yudistiawan/>

Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, “Pendapatan Asli Daerah (PAD)”, diakses 7 Januari 2022, <https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah>.

Admin, “Mengenal Pendapatan Asli Daerah (PAD)”, BPKAD, 19 Juli 2017, diakses 7 Januari 2022, https://bpkad.natunakab.go.id/article/article_detail/Mengenal%20Pendapatan%20Asli%20Daerah%20-%20PAD

Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015).

Saebani, Beni Ahmad. Fiqh Siyasa Pengantar Ilmu Politik Islam (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008).

Hasan, Mustofa. “Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-Kaidah Fikih”, Madania Vol. XVIII, No. 1, Juni 2014.

Djazuli, A. Fiqh Siyasa Implementasi Kemashlahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari’ah.

Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Grobogan,
“Pendapatan Asli Daerah sebagai cerminan ekonomi daerah”, BPPKAD 22
Oktober 2014, diakses 7 Januari 2022,
[https://bppkad.grobogan.go.id/info/berita/15-pendapatan-asli-daerah-
sebagai-cerminan-ekonomi-daerah](https://bppkad.grobogan.go.id/info/berita/15-pendapatan-asli-daerah-sebagai-cerminan-ekonomi-daerah)

Setyaningsih, Aviningrum. “Evaluasi retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di surakarta;. (Undergraduate theases, Universitas Muhammadiyah Surakarta 2009),
<file:///C:/Users/HP/Downloads/B200050130.PDF>

Rajab, Abdul. “Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Mamuju”. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*. No. 2. Vol. 1. 2020.

Jafar, Wahyu Abdul. “Fiqih Siyash dalam Perspektif Al-Qu’an dan Al-Hadits”, *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, No.1 (2018).

LAMPIRAN

A. Foto-foto



Mendapatkan persetujuan izin oleh Sekretariat Dinas Perindag untuk melakukan penelitian di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kotawaringin Timur, pada hari Senin 13/12/21



Wawancara dengan Bapak Kasiyan selaku Kepala Bidang Perdagangan di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kotawaringin Timur pada hari Rabu 15/12/21



Mendapatkan data realisasi retribusi beberapa tahun terakhir oleh Bapak Abbiannur selaku staf bidang Perdagangan di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kotawaringin Timur pada hari Kamis 16/12/21



Wawancara dengan Ibu Feny selaku Pedagang / wajib retribusi di Pusat Perbelanjaan Mentaya Sampit pada Kamis 23/12/21



Wawancara dengan Ibu Rusilawati selaku Pedagang / wajib retribusi di Pusat Perbelanjaan Mentaya Sampit pada Kamis 23/12/21

B. Dokumen-dokumen

- ❖ Surat Rekomendasi Izin Penelitian dari KESBANGPOL Kab. Kotim

**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 28 (0531) 21093 Fax 24101
SAMPIT

SURAT KETERANGAN REKOMENDASI PENELITIAN
NOMOR : 423.4/80/Kesbangpol-Sek/XII/2021

Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018
Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian

: Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 35 Tahun 2012 tentang Rincian
Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Kotawaringin Timur

: Surat dari Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Bapak Zaenul Mahmudi Tanggal
08 Desember 2021, Nomor B-2430/TL.01/12/2021,
Perihal Mohon Izin Penelitian

DENGAN INI MENERANGKAN BAHWA :


Nama / NIM : LUTHFI JANU RAMADHAN / 17230100
Jabatan / Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. K.H. Dewantara No. 04 Sampit
Lokasi Penelitian : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kotawaringin Timur
Jangka Waktu Penelitian : 15 – 30 hari kerja
Peserta : -
Penanggung Jawab : Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang, Bapak Zaenul Mahmudi

Tujuan : Mengadakan Penelitian Dalam Rangka Penyusunan Skripsi.
Judul : IMPLEMENTASI PASAL 29 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG
RETRIBUSI TERHADAP KETERTIBAN PELAKSANAAN RETRIBUSI
PELAYANAN PASAR (STUDI DI KOTA SAMPIT KABUPATEN
KOTAWARINGIN TIMUR).

CATATAN : 1. Surat Keterangan penelitian ini diterbitkan untuk Kepentingan Penelitian yang
bersangkutan.
2. Tidak dibenarkan melakukan penelitian/survei yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya
dengan judul kegiatan penelitian/survei tersebut di atas.
3. Melaporkan hasil penelitian/survei kepada Bupati Kotawaringin Timur Cq. Kepala Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik.
4. Surat Keterangan Penelitian ini dicabut Kembali apabila Pemegangnya tidak mentaati
ketentuan tersebut diatas.

Dikeluarkan di Sampit
Pada tanggal 09 Desember 2021

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Kotawaringin Timur,


SUTAMAN, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19611216 199003 1 004

CS Dipindai dengan CamScanner

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1) Bupati Kotawaringin di Sampit.
2) Kepala BAPPSELITBANGDA Kab. Kotim di Sampit.
3) Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang di Malang.
4) Kepala Dinas Perindustrian & Perdagangan Kab. Kotim di Sampit.
5) Yang Bersangkutan.

❖ Data Realisasi Retribusi Pasar di Kab. Kotim Tahun 2017

Realisasi pembayaran yang berasal dari ketetapan tahun sebelum 2017

Kode	Nama akun	Periode Januari		
		Pembayaran/ pelunasan	Tanggal	No. Buki/STS/Memorial
1.1.3.01.15	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan			
1.1.3.02.06	Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	148.242.777,00	04/01/2017 s/d 31/1/17	sts no.01 s/d no. 09
1.1.3.02.15	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah			
1.1.3.04.02	Piutang Bunga deposito			
1.1.3.04.03	Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah			
1.1.3.04.06	Piutang Denda Pajak			
1.1.3.04.07	Piutang Denda Retribusi			
1.1.3.04.14	Piutang BLUD			
1.1.3.04.15	Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan			
1.1.3.04.16	Piutang Hasil dari Pengelolaan Dana Bergulir			
1.1.3.04.17	Piutang Hasil Penjualan Aset Lainnya			
1.1.3.04.18	Piutang Denda Atas Pelanggaran Perda			
1.1.3.04.19	Piutang Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum			
1.1.3.04.20	Piutang Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya			
1.1.3.04.21	Piutang Pendapatan Dana Kapitasi JKN			
1.1.3.04.22	Piutang Pendapatan Tebusan Toko, Kios/ Los			
1.1.3.07.01	Piutang Transfer bagi Hasil pajak			
1.1.3.08.01	Piutang Pendapatan Lainnya...			
1.1.4.01.01	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang			
1.1.4.03.01	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Penjualan Rumah Dinas Daerah Cokong III			
		148.242.777,00		

Pembayaran/ pelunasan	Periode Pebruari		Periode Maret		Periode April		Pembayaran/ pelunasan		
	Tanggal	No. Buki/STS/Memorial	Pembayaran/ pelunasan	Tanggal	No. Buki/STS/Memorial	Pembayaran/ pelunasan			
141.723.749,00	01/02/2017 s/d 28/02/2017	sts no.10 s/d no.21	185.515.129,00	06/03/2017 s/d 30/03/2017	sts no.22 s/d no.35	97.514.565,00	04/04/2017 s/d 28/04/2017	sts no.36 s/d no.46	90.402.628,00
1.057.150,00	17/02/2017 dan 28/02/2017	sts no.16 dan no.19	3.565.000,00	06/03/2017 dan 30/03/2017	sts no.23 dan no.35	3.455.050,00	04/04/2017 dan 25/04/2017	sts no.38 dan no.44	2.341.750,00
142.780.899,00			189.080.129,00			100.969.615,00			92.744.378,00

Periode Mei		Periode Juni			Periode Juli			Periode Agustus	
Tanggal	No. Buki/STS/Memorial	Pembayaran/pelunasan	Tanggal	No. Buki/STS/Memorial	Pembayaran/pelunasan	Tanggal	No. Buki/STS/Memorial	Pembayaran/pelunasan	Tanggal
03/05/2017 s/d 31/05/2017	sts no.47 s/d no.56	37.289.150,00	14/06/2017 s/d 15/06/2017	sts no.58 dan no.60	184.745.154,00	04/07/17 s/d 26/07/17	sts no. 61 s/d no. 74	336.113.737,00	02/08/17 s/d 31/08/17
03/05/2017 s/d 24/05/2017	sts no.48,51,dan 54	120.000,00	14/06/2017	sts no.59	10.644.800,00	04/07/17 s/d 26/07/17	sts no.61, 66, 68, 73, dan 75	1.910.250,00	02/08/17 dan 09/08/17
		37.409.150,00			185.389.954,00			338.023.987,00	

CS Dipindai dengan CamScanner

No. Buki/STS/Memorial	Periode September			Periode Oktober			Periode Nopember		
	Pembayaran/pelunasan	Tanggal	No. Buki/STS/Memorial	Pembayaran/pelunasan	Tanggal	No. Buki/STS/Memorial	Pembayaran/pelunasan	Tanggal	No. Buki/STS/Memorial
sts no. 76 s/d no. 94	286.151.639,00	06/09/17 s/d 28/09/17	sts no.95 s/d no.109	152.943.987,00	04/10/17 s/d 30/10/17	sts no. 110 s/d no.127	159.435.744,00	03/11/17 s/d 29/11/17	sts no. 128 s/d no.140
sts no 77 dan no.83	320.100,00	18/09/2017	sts no.103	15.158.855,00	05/10/17 s/d 30/10/17	sts no.113 s/d no. 127	10.319.100,00	06/11/2017	sts no.130
	286.471.739,00			168.102.842,00			169.754.844,00		

❖ Data Realisasi Retribusi Pasar di Kab. Kotim Tahun 2020


PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN SKPD
SPJ PENDAPATAN - FUNGSIONAL
PERIODE : 01 JANUARI 2020 S/D. 31 DESEMBER 2020

SKPD : [0601] DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
 Pengguna Anggaran : Drs. ZULHAIDIR, M.Si
 Bendahara Penerimaan : ANDI SUTANTO

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Sampai dengan Periode Lalu			Periode Ini			Sampai dengan Periode Ini			
			Penerimaan	Penyetoran	Sisa	Penerimaan	Penyetoran	Sisa	Jumlah Anggaran yang Terealisasi	Jumlah Anggaran yang Telah Dibayar	Sisa yang Belum Dibayar	Sisa Anggaran yang Belum Terealisasi / Pelampauan Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
DPPA	[3.96.3.06.01.06.00.00.4]											
	PENDAPATAN											
4120120	Retribusi Pelayanan Pasar - Pelatiran	18.500.000,00	0,00	0,00	0,00	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	0,00
4120121	Retribusi Pelayanan Pasar - Les	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	45.103.696,00	45.103.696,00	0,00	45.103.696,00	45.103.696,00	0,00	103.696,00
4120122	Retribusi Pelayanan Pasar - Kios	276.000.000,00	0,00	0,00	0,00	596.433.866,00	596.433.866,00	0,00	596.433.866,00	596.433.866,00	0,00	280.433.866,00
4120146	Retribusi Pengujian Alat Ukur, Takar, Timbangan dan Peralengkapan	110.000.000,00	0,00	0,00	0,00	209.924.248,00	209.924.248,00	0,00	209.924.248,00	209.924.248,00	0,00	158.924.248,00
4120302	Retribusi Izin Tempal Penjualan Minuman Beralkohol	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	116.450.000,00	116.450.000,00	0,00	116.450.000,00	116.450.000,00	0,00	66.450.000,00
	Non DPA											
4141801	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	11.250.000,00
	JUMLAH	499.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.016.661.812,00	1.016.661.812,00	0,00	1.016.661.812,00	1.016.661.812,00	0,00	519.161.812,00

Mengetahui
 Pengguna Anggaran

Sampai, 31 Desember 2020
 Bendahara Penerimaan

Drs. ZULHAIDIR, M.Si
 NIP. 196911161994031906

ANDI SUTANTO
 NIP. 198306132010011005

SPJ Pendapatan - Fungsional SKPD

Hal. 1/1
 2

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Luthfi Janu Ramadhan
NIM : 17230100
Fakultas/Program Studi : Syariah/Hukum Tata Negara
Tempat Tanggal Lahir : Sampit, 17 Januari 1998
Alamat : Jl. KH. Dewantara No.04 RT.21 RW.05 Kel. Baamang
Hilir, Kec. Baamang, Sampit, Kalimantan Tengah
Ho. HP : 0852-5032-6663
E-mail : luthfijanu77@gmail.com
Riwayat Pendidikan : SMA Darul Hijrah Martapura